

# ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Oleh:

**Harahap Bawaulu: Pasca Sarjana UKI**

**Dr. M.L. Denny Tewu, SE., M.M**

**Email: Email:pps-mih@uki.ac.id**

## Abstraksi

Dalam menjalankan kegiatan operasional Pemilu tidak terlepas dari risiko kecurangan termasuk yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan menyisahkan berbagai kompleksitas permasalahan kecurangan dan pelanggaran yang menyebabkan berbagai kerugian akibat kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Pemilu yang bebas dari risiko kecurangan hanya dapat dilaksanakan apabila penyelenggara dapat mencegah terjadinya risiko kecurangan. Untuk mencegah dan mengetahui risiko kecurangan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi risiko dan mengukur risiko kecurangan pada tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2014 di KPU Kabupaten Nias Selatan. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko menemukan kecurangan Pemilu terjadi pada semua tahapan Pemilu. Mulai dari tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan dan tahapan penyelesaian Pemilu. Untuk itu pada tahapan persiapan Pemilu (pembentukan badan penyelenggara) perlu pengawasan secara ketat untuk menghindari konflik kepentingan. Pada tahapan penyelenggara Pemilu perlu penerapan sistem electronic voting (e- voting), electronic budgeting (e-budgeting) atau perlu dilakukan pengawasan secara ketat.

Kata Kunci: Analisis Risiko, Pilkada

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi baik organisasi pemerintah, swasta, lembaga keuangan dan *non* lembaga keuangan selalu menghadapi potensi ancaman risiko dalam mencapai visi dan misinya. Demikian juga halnya dengan komisi pemilihan umum (KPU), dalam proses pelaksanaan kegiatan operasional (tahapan, program dan jadwal) Pemilu berhadapan dengan ancaman risiko. Ancaman risiko tersebut dapat disebabkan oleh manusia, sistem, kejadian internal dan eksternal. Senada dengan pernyataan tersebut, Muslich (2007, halaman 4) risiko operasional mempunyai dimensi yang luas dan kompleks dengan sumber risiko yang merupakan gabungan dari berbagai sumber yang ada dalam organisasi, proses dan kebijakan, sistem dan teknologi, orang, dan faktor-faktor lainnya. Secara normatif adapun landasan operasional KPU yakni tercermin dalam Undang-Undang (UU) Nomor (No) 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Untuk menjalankan kegiatan operasional Pemilu tersebut, diperlukan penyelenggara Pemilu yang profesional, independen, kapabilitas, akuntabilitas serta mempunyai integritas, Sehingga Pemilu dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Di nilai setiap proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan menyisakan berbagai kompleksitas permasalahan kecurangan dan pelanggaran. Senada dengan pendapat tersebut, Haris (2014, halaman 96) mengemukakan; penilaian tersebut di dasarkan pada kekisruhan manajemen Pemilu, kesimpangsiuran penjadwalan Pemilu, perubahan jadwal kampanye, minimnya sosialisasi Pemilu, kisruh di sekitar masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan respon KPU yang hampir selalu mengecewakan atas setiap kritik dan koreksi publik yang di alamatkan padanya. Selanjutnya, Fisipol UGM (2015, halaman 511) menyatakan kecurangan tersebut sangat mungkin merupakan bentuk pelanggaran pidana Pemilu. Pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang di laksanakan 9 april Tahun 2014 lalu di Kabupaten Nias Selatan, terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran.

Secara fakta yang terjadi berdasarkan observasi pada objek penelitian di temukan kejadian yang tidak dikehendaki muncul, meliputi ; perekrutan penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc* tidak *independen*, permasalahan data Pemilih, kekurangan logistik Pemilu, pencurian surat suara, kesalahan pencatatan berita acara perolehan masing-masing suara, pemotongan anggaran Pemilu, pengawas Pemilu dan pihak keamanan yang tidak *independen*, lokasi yang sulit di jangkau, intervensi dan tekanan kepada penyelenggara Pemilu, pembakaran kantor PPK, pengelembungan surat suara, pencoblosan secara massal, keterbatasan sumber daya manusia, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, KPPS tidak mendistribusikan surat undangan pemilih (formulir C6), permasalahan antara PPK dan sekertariat, penyelenggara Pemilu tidak independen dalam menjalankan tugasnya, kesalahan memasukan surat suara dalam kotak suara, pemalsuan tandatangan, verifikasi dukungan calon DPD yang tidak independen, dan sebagainya. Akibat kejadian tersebut Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi Nomor .700/096/Panwaslu NS/IV/2014 tanggal 10 april 2014, No.700/145/Panwaslu NS/IV/2014 tanggal 14 april 2014 dan berbagai rekomendasi lainnya, perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Sehingga dampaknya pada tanggal 26 april 2014 terjadi PSU di tiga puluh lima TPS di Kabupaten Nias Selatan.

Secara *de jure* (pada prinsipnya) sudah ada *rule* tercermin dalam UU No 8 tahun 2012 bab XXII tentang pidana

Pemilu, akan tetapi secara *de facto* (kenyataan) dalam implementasinya masih cenderung bersifat *descreation*. Para aktor dan pelaku kecurangan dan pelanggar Pemilu tersebut, jarang di tuntutan pidana Pemilu, biasanya hanya di berikan sanksi pemecatan atau peringatan keras, hal demikian tidak membuat jera para pelaku lainnya, dan membuka peluang besar terulang kejadian yang sama secara terus menerus ke depan. Berbagai permasalahan tersebut, sulit terungkap karena di lakukan secara kolektif dan setiap titik masalah nampak tersembunyi seolah tidak terjadi apa-apa, sehingga modus tersebut sangat berhasil.

Disamping itu juga, jika di cermati histori kasus Pemilu KPU Kabupaten Nias Selatan. Menyisakan berbagai kerugian karena kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Kejadian tersebut disebabkan oleh kegagalan penyelenggara Pemilu, dapat ditunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Histori Kasus Pemilu KPU Kabupaten Nias Selatan**

Tahun	Pelanggaran	Risiko	Dampak
2004	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Perhitungan suara ulang dan Pemilu ulang anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Pemecatan terhadap satu (1) orang anggota KPU dan empat (4) orang KPU lainnya hanya di berikan peringatan keras oleh DKPP, konsekuensi anggaran pemilu dan waktu terbuang percuma.
2009	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Pemilu ulang anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Ketua KPU di berhentikan dari jabatan ketua, satu (1) orang anggota KPU di pecat dan KPU lainnya di berikan peringatan keras oleh DKPP, konsekuensi anggaran pemilu dan waktu terbuang percuma.
2010	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Tertunda tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati/ Wakil Bupati	Pemecatan terhadap empat (4) anggota KPU dan satu (1) ketua KPU hanya di berikan peringatan keras oleh DKPP, konsekuensi anggaran pemilu dan waktu terbuang percuma.
2014	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Pemungutan suara ulang anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota di 35 TPS Kabupaten Nias Selatan.	Pemecatan terhadap empat (4) orang KPU dimana satu (1) ketua KPU, tiga (3) orang anggota KPU dan yang satu (1) orang anggota KPU lainnya hanya di berikan peringatan keras oleh DKPP, konsekuensi anggaran pemilu dan waktu terbuang percuma.

Sumber : Diolah, 2016

Semestinya jika dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu serius mengungkap motif dan aktor pelaku kecurangan dan pelanggaran tersebut, tidak hanya berhenti di tingkat KPU saja, tetapi sudah semestinya di telusuri sampai pada tingkat penyelenggara paling bawah. Alhasil selama ini penyelenggara di tingkat bawah luput dari penyidikan. Pelanggaran dan kecurangan tersebut berpotensi menimbulkan Pemilu ulang dan PSU (perhitungan suara ulang). Namun faktanya dalam Pemilu ulang dan PSU pun kecurangan dan pelanggaran semakin parah terjadi. Penyelenggara di nilai gagal mewujudkan Pemilu secara berkualitas dan kejadian-kejadian tersebut menimbulkan kerugian secara langsung dan tidak langsung bagi KPU, Panwaslu, bagi para kontestan Pemilu (Caleg) dan bagi stakeholder.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Definisi Risiko dan Risiko Operasional

Sunaryo (2007, halaman 3) risiko adalah kerugian karena kejadian yang tidak di harapkan muncul. Sedangkan risiko operasional :

1. Fahmi (2010, halaman 54) risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem control manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan
2. Lam (2007, halaman 210) risiko operasional adalah kerugian langsung atau tidak langsung dari ketidak memadai atau kegagalan proses internal, manusia, dan sistem, atau dari peristiwa eksternal.
3. Ali (2006, halaman 272) operasional *risk* di definisikan sebagai risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari *inadequate* atau *failed internal processes, people* dan *system* atau sebagai akibat dari *external events*.
4. Manurung (2014, halaman 5) risiko operasional adalah risiko dimana manusia , proses, atau sistem akan gagal atau kejadian di luar perusahaan akan memiliki pengaruh negatif terhadap perusahaan.
5. Prasetyo (2015, halaman 11) risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, atau

faktor lain. Risiko operasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor; yaitu manusia (SDM), teknologi, sistem, prosedur, kebijakan dan struktur organisasi.

### 2.2 Klasifikasi Risiko

Dhewanto (2015, halaman 84) berikut risiko dihadapi oleh organisasi pada umumnya yang dirangkum oleh David O & Desheng W (2008).

**Tabel 2.1**  
**Risiko Yang Dihadapi Organisasi**

Lingkungan Eksternal	Strategi Bisnis & Kebijakannya	Eksekusi Proses Bisnis
Pesaing	Strategi dan Inovasi	Perencanaan
Legal & Peraturan	Portofolio Produk	Proses & Desain Teknologi
Bencana Alam	Struktur Organisasi	Eksekusi Teknologi & Kelanjutannya
Ekspetasi Pelanggan	Kebijakan Organisasi	Vendor/ Hubungan Partnership
		Kepuasan Pelanggan
		Hak Intelektual
		Integrasi Perubahan
Sumber Daya Manusia	Analisis dan Pelaporan	Teknologi dan Data
Kepemimpinan	Kemampuan Manajemen	Infrastruktur & Arsitektur Teknologi
Skill dan Kemampuan	Perencanaan	Ketepatan & Integritas Data
Komunikasi	Budgeting/ Financial	Integritas Pemrosesan Data
Insentif Performa	Informasi Akuntan & Pajak	IT Security
Kepercayaan	Pelaporan Eksternal	Kehandalan
Penyalahgunaan & Penipuan	Princing dan Margin	Recovery Teknologi
	Komitmen Kontrak	

Sumber : David O & Desheng W (2008)

### 2.3 Sumber Risiko Operasional

Hanafi (2009, halaman 194) sumber risiko operasional adalah :

1. Kegagalan proses internal, merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Contoh :

- a. Risiko yang di akibatkan kurang lengkapnya dokumentasi, atau dokumentasi yang salah.
  - b. Kesalahan transaksi.
  - c. Pengawasan yang kurang memadai.
  - d. Pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi.
2. Risiko kegagalan mengelola manusia (karyawan) : karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, tetapi juga merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko dari karyawan tersebut akan terjadi baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Contoh :
    - a. Kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan atau kurang pengalaman dari karyawan.
    - b. Terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu, sehingga jika karyawan tersebut meninggal atau berpindah kerja, perusahaan menghadapi masalah.
    - c. Integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan tersebut bisa menggelapkan uang perusahaan, atau melakukan aktifitas yang berada di luar wilayah otoritasnya.
  3. Risiko sistem : sistem teknologi bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi, di lain pihak, sistem tersebut akan memunculkan risiko baru bagi organisasi. Contoh :
    - a. Kerusakan data.
    - b. Kesalahanan pemrograman.
    - c. Sistem keamanan yang kurang baik (misal, dimasuki oleh *hecker*).
    - d. Penggunaan teknologi yang belum teruji.
    - e. Terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis.
  4. Risiko eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi, dan di luar pengendalian organisasi. Kejadian semacam itu biasanya jarang terjadi, tetapi mempunyai dampak yang cukup besar (frekuensi rendah/*severity* tinggi). Contoh : perampokan, serangan teroris, bencana alam. Sedangkan Damawani (2016, halaman 30) sumber risiko :
    1. Sumber risiko sosial. Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita.
    2. Sumber risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan yang lainnya disebabkan kesalahan manusia.
    3. Sumber risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi perusahaan itu bersifat ekonomi. Contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individu.

#### 2.4 Jenis Risiko Operasional dan Pemicu Terjadi Fraud

Hardanto (2006, halaman 131) mengemukakan beberapa jenis risiko operasional, seperti *fraud* dan kesalahan pemrosesan, sering terjadi.

Selanjutnya, Hanggraeni (2010, halaman 152) mengemukakan *fraud* dapat dipicu oleh :

1. Adanya motif. Seorang *fraudster* tentunya memiliki motif tertentu untuk melakukan motif *fraud*. Bisa saja terdesak oleh kebutuhan ekonomi atau karena merasa dendam terhadap perusahaan tempat ia bekerja.
2. Adanya peluang. Peluang dalam hal ini mencakup peluang untuk mencuri maupun peluang untuk menjual barang curian kembali.
3. Kurangnya kontrol. Kurangnya kontrol dari manajemen akan memperbesar peluang dari terjadinya *fraud*. Sedangkan, Tunggal (2014, halaman 13) berpendapat kecurangan paling sering terjadi bila :
  1. Pengendalian internal tidak ada, lemah/ di lakukan dengan longgar.
  2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
  3. Pegawai di atur, di eksploitasi dengan tidak baik, di salah gunakan atau di tempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan.
4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat di pecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, kecanduan alkohol, obat terlarang, judi yang berlebihan, selera yang mahal.

6. Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi korupsi.
7. Perusahaan jatuh pada saat yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham produk atau pelayanannya menjadi kuno.

## 2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Mulyawan (2015, halaman 42) dua faktor yang menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazard*).

1. Bencana (*perils*) penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana (*perils*) dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Bencana yang umum adalah kebakaran, topan, ledakan, kecelakaan, mati muda, penyakit, kecorobohan dan ketidakjujuran.
2. Bahaya (*hazard*) keadaan yang melatarbelakangi terjadinya *chance of loss* (kemungkinan kerugian) dari bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Macam-macam bahaya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahaya fisik (*physical hazard*), yaitu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
  - b. Bahaya moral (*moral hazard*), yaitu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian.
  - c. Bahaya morale (*morale hazard*), yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh sikap ketidakhati-hatian dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian.
  - d. Bahaya karena hukum/ peraturan (*legal hazard*). Sering peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga memperbesar terjadinya suatu *peril*.

## 2.6 Komponen Risiko

Alijoyo (2006, halaman 4) secara umum komponen

risiko terdiri dari :

1. Risiko *inheren* (*inherent risk*) - risiko yang secara intrinsik lahir karena terjadinya suatu aktivitas, dan melekat pada aktivitas itu sendiri.
2. Risiko yang terkendali (*controlled risk*) - bagian dari risiko *inheren* yang dapat dikendalikan melalui aplikasi atau aktivitas pengendalian tertentu.
3. Risiko *residual* (*residual risk*) - tingkat atau besaran risiko yang tetap melekat pada suatu aktivitas tertentu walaupun aplikasi pengendalian sudah diterapkan.

## 2.7 Teknik Manajemen Risiko

Sunaryo (2007, halaman 12) proses manajemen risiko terdiri dari :

1. Identifikasi risiko
2. Mengukur risiko
3. Manajemen risiko

## 2.8 Hal Penting Dalam Identifikasi Risiko Operasional

Ikatan Bankir Indonesia (2015, halaman 148) hal utama yang diperlukan dalam melakukan identifikasi risiko operasional :

1. Adanya kejadian (*events*).
2. Terdapat penyebab timbulnya kejadian (*cause*).
3. Terdapat dampak (*impact*) kerugian (*loss*) baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan.
4. Dapat diprediksi terjadinya di kemudian hari (*frequency/probability*).

## 2.9 Teknik Identifikasi Risiko Operasional

Muslich (2007, halaman 10) teknik identifikasi risiko operasional :

1. *Risk self assessment* (RSA), adalah perusahaan melakukan penilaian sendiri terhadap aktivitas dan operasi perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Proses penilaian RSA di lakukan dengan mempergunakan suatu daftar *checklists* yang berisi butir-butir pertanyaan tentang evaluasi kekuatan dan kelemahan lingkungan risiko operasional tersebut.
2. *Risk mapping*, merupakan suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional organisasi, atau arus proses transaksi yang di- *mapping* ber-

dasarkan tipe risiko.

3. *Key risk indicator* atau data statistik keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang posisi risiko operasional perusahaan. Indikator ini harus di kaji ulang sekurang-kurangnya setiap triwulan untuk dapat memberikan peringatan tentang terjadinya perubahan yang mengindikasikan adanya risiko yang sedang menjadi bahan pemantauan.
4. *Limit threshold*, menunjukkan batas kerugian yang dapat di jadikan ukuran toleransi risiko yang di terima.
5. *Scorecard*, merupakan suatu alat untuk mengkonversi penilaian pengelolaan dan pengendalian berbagai aspek kerugian risiko operasional yang bersifat kualitatif menjadi perhitungan yang bersifat kuantitatif. Dalam mengidentifikasi risiko operasional, perusahaan harus memerhatikan hal-hal berikut :
  - a. Bersifat proaktif, antisipatif dan bukan reaktif.
  - b. Identifikasi risiko operasional harus mencakup seluruh aktivitas fungsional.
  - c. Menggabungkan dan menganalisis seluruh risiko operasional dari seluruh sumber informasi yang tersedia.

## 2.10 Teknik Pengukuran Risiko Operasional

Hanafi (2006, halaman 208) salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional dengan menggunakan dua klasifikasi :

1. Frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko.
2. Tingkat keseriusan kerugian atau *impact* dari risiko tersebut.

## 2.11 Respon Terhadap Risiko

Partamihardja (2016, halaman 63) pilihan risiko dapat diperhitungkan sebagai strategi manajemen risiko yang mencakup :

1. *Hindari* : menghindari, menarik diri, menghilangkan, menghentikan atau tidak memulai aktifitas yang meningkatkan risiko.
2. *Kurangi* : temukan jalan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko.
3. *Perpindahan* : perpindahan pengambilan risiko ke pihak lain seperti asuransi.
4. *Terima* : mengambil dengan sadar risiko dan berhadapan

pan dengan konsekuensi negatif ketika terjadi.

Selanjutnya secara spesifik, Lam (2007, halaman 210) bahwa fokus dari program risiko operasional haruslah pada pengelolaan, bukan pada pengukuran. Senada dengan pendapat tersebut, lihat, Sunaryo (2007, halaman XI) untuk risiko operasional, risiko yang di sebabkan oleh kegagalan atau kesalahan orang, proses sistem dan faktor eksternal, tentu saja lebih cocok dengan solusi perilaku dan institusional.

## 2.12 Teknik Menentukan Frequency dan Impact Risiko Operasional

Ikatan Bank Indonesia (2015, halaman 156) mengklasifikasikan risiko :

1. Low frequency/ low impact
2. Low frequency/ high impact
3. High frequency/ low impact
4. High frequency/ high impact

Sedangkan, Gunn (2011, halaman 229) mengemukakan model tiga pertanyaan yang saling berkaitan dan proses yang memfasilitas jawaban atasnya pada inti analisis risiko.



## 2.13 Manfaat Manajemen Risiko

MEP-UGM (2012, halaman 40) manajemen risiko akan memberi manfaat :

1. Menyelaraskan tingkat risiko yang diharapkan dengan strategi
2. Meningkatkan keputusan respon terhadap risiko
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian
4. Mengidentifikasi dan mengelola beragam risiko organisasi
5. Menangkap peluang
6. Meningkatkan penyebaran modal.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Siahaan (2009, halaman 232) untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko kegagalan pencapaian tujuan pembangunan,

setiap organisasi pemerintah harus melakukan manajemen risiko. Setiap organisasi pemerintah, departemen maupun lembaga non departemen yang ada di pusat maupun di daerah wajib melakukan manajemen risiko.

#### 2.14 Kerugian Yang Tidak Dikehendaki Muncul

Kasidi (2010, halaman 46) kerugian akibat kejadian buruk yang mungkin terjadi:

1. Kerugian langsung, mempunyai dampak langsung terhadap harta benda.
2. Kerugian tidak langsung, mempunyai dampak tidak langsung terhadap benda.
3. Kerugian tidak langsung dapat mempunyai elemen waktu jika di libatkan dalam perhitungan kerugian tersebut.

#### 2.15 Risiko Operasional Memicu Risiko Lain

Risiko operasional bila terjadi dapat memicu risiko lainnya terjadi :

1. Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari proses karena ada penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya manusia (SDM, keahlian, metode, peralatan, teknologi dan material) dan karena perubahan lingkungan. (Prasetio, 2015, halaman 2). Sedangkan proses (Syafie, 2014, halaman 1) proses adalah suatu kumpulan aktifitas pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya terstruktur, tersistem, harmonis, dan teratur sesuai dengan ruang dan waktu yang saling mengkait untuk mengolah dan menyelesaikan masalah tertentu yang selanjutnya menghasilkan suatu keluaran ataupun pelayanan tertentu sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang tersedia.
2. Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi (Mahmud M, 2006, halaman 206).
3. Reputasion risk adalah kemungkinan terjadinya kerusakan potensial yang dapat menimpa perusahaan sebagai akibat beredarnya publik opini yang negatif (Ali, 2006, halaman 38).
4. Risiko sosial. Sumber utama risiko ini dari masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian

yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misal, vandalisme, huru-hara, peperangan dan sebagainya. (Kasidi, 2010, halaman 7).

5. Legal risk adalah risiko yang berakar dari terdapatnya ketidak pastian terkait dengan efektifitasnya langkah hukum (legal actions) atau ketidak pastian dalam penerapan atau penafsiran (intepretation) isi suatu contracts, lows atau regulations. (Ali, 2006, halaman 292).
6. Risiko politik adalah sebagai kejadian di negara tujuan investasi (host) yang bisa mengganggu aliran kas perusahaan multinasional (Hanafi, 2006, halaman 254).
7. Risiko fraud adalah risiko yang di alami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang di sengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non materi, di mana kerugian materi di ukur dari segi nilai finansial dengan mengacu pada mata uang yang di pakai (rupiah, dollar, yen, uoro, dan sebagainya) dan dan kerugian non material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik pada perusahaan (Fahmi, 2010, halaman 135).
8. Risiko gugatan (Liability) eksposur kewajiban legal (liability muncul jika pengadilan memutuskan kita sebagai tertanggung yang harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya) (Hanafi, 2006, halaman 79).

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat di uraikan risiko operasional adalah potensi kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung karena disebabkan oleh kegagalan manusia, sistem, kejadian eksternal dan internal. Sudah semestinya KPU membangun budaya risiko dan menerapkan risk management dalam operasional pemilu.

#### 2.16 Definisi Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal (1) penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Sedangkan pasal 1 (1) pemilihan umum di singkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Selanjutnya UU No. 15 tahun 2011 pasal 1 penyelenggara Pemilu terdiri :

1. Komisi pemilihan umum selanjutnya di singkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.
2. Komisi pemilihan umum provinsi selanjutnya di singkat KPU provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi.
3. Komisi pemilihan umum kabupaten/kota selanjutnya di singkat KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.
4. Panitia pemilihan kecamatan, selanjutnya di singkat PPK, adalah panitia yang di bentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia pemungutan suara, selanjutnya di singkat PPS adalah panitia yang di bentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
6. Kelompok penyelenggara pemungutan suara selanjutnya di singkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

## 2.17 Jenis Pelanggaran Pemilu

Sodikin (2014, halaman 219) berpendapat :

1. Pelanggaran pemilu terdiri :
  - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
  - b. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Sebagai upaya penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pasal 254 sampai pasal 256 UU No 8 tahun 2012 menyatakan :
    - Bawaslu, bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana di maksud pada pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilu.

- KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi bawaslu, bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan rekomendasi bawaslu, bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten /kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 256 (1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten /kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana di maksud pada pasal 254 (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak di terimanya rekomendasi bawaslu, bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten /kota. Dalam hal KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten /kota, PPK, PPS atau peserta pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu sebagaimana dalam pasal 255, bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

2. Sengketa pemilu. Pasal 257 UU No. 8 tahun 2012 menyatakan, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Pasal 258 UU No. 12 tahun 2012 memberikan kewenangan kepada bawaslu:
  - a. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu.
  - b. Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten /Kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri.
  - c. Bawaslu memeriksa dan memutuskan sengketa pemilu paling lama 12/ dua belas hari sejak di terimanya laporan atau temuan
  - d. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa pemilu melalui :
    - Menerima dan mengkaji laporan atau temuan
    - Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat
  - e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana yang di maksud pada ayat (4) huruf (b) Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa
3. Sengketa tata usaha negara. Penyelenggara pemilu

(KPU dan Bawaslu) sebagai penyelenggara negara yang keputusannya dapat saja melampaui kewenangan yang di berikan undang-undang, sehingga keputusan dapat di gugat ke pengadilan.

4. Tindak pidana pemilu. UU No. 8 tahun 2012 mengenai tindak pidana, dan yang dimaksud tindak pidana adalah pelanggaran pidana dan kejahatan.
5. Penyelesaian sengketa hasil pemilu. Pasal 24C (1) UUD 1945, menyatakan: makhaman konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

### 2.18 Kesalahan Penghitungan Hasil Pemilu

Gaffar (2012, halaman 18) Mahkamah Konstitusi menemukan kesalahan penghitungan hasil pemilu yang di tetapkan oleh penyelenggara. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan penjumlahan angka-angka, penggelembungan dan pengurangan suara, maupun pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran tersebut terutama terjadi pada saat pemungutan, di ikuti dengan penghitungan dan rekapitulasi suara, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang menjamin di terapkannya prinsip jujur dan adil. Lebih lanjut, Gaffar (2012 : 46) dalam praktiknya, penyelenggara pemilu menjadi pemain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan prinsip demokrasi.

Senada dengan pendapat tersebut, Fisipol UGM (2015, halaman 511) menyatakan kasus yang cukup merusak integritas pemilu adalah perdagangan suara (vote trading) oleh oknum penyelenggara pemilu. Lebih lanjut, Indeks Pemilu (1997, halaman 29) angkatan bersenjata menyatakan kampanye pemilu yang baru lalu memang mengundang keprihatinan semua pihak, khususnya bagi mereka yang menyangkan munculnya tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum. Peristiwa ini di berbagai daerah tidak hanya telah menimbulkan material tetapi juga melayangnya jiwa manusia secara sia-sia.

### 2.19 Faktor Pemicu Kecurangan Pemilu di Nias Selatan

Setiap pesta demokrasi di Kabupaten Nias Selatan selalu mewarnai polemik dan skandal. Hasibuan, dkk, (2015, halaman 14) persoalan yang kerap muncul ke permukaan

salah satunya adalah dinamika Pemilu di Kabupten Nias Selatan, suka atau tidak tiap Pemilu di gelar di Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan selalu menjadi sorotan publik. Selanjutnya, Silitonga (2015, halaman 15) mengatakan persoalan di Nias Selatan semua bermuara kepada integritas komisionernya.

Sedangkan, Gulo (2015, halaman 16) kecurangan dalam pemilu atau pun pilkada bukan hanya terjadi di Nias Selatan, tapi terjadi hampir di seluruh daerah lain, kecurangan juga kerap terjadi di kota-kota yang dekat dengan pusat informasi. Oleh karena itu jangan ada stigmatisasi bahwa hanya Nias Selatan yang penuh masalah sehingga kita luput untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi di daerah lainnya, karakteristik masyarakat Nias Selatan yang membuat skandal kecurangan lebih terangkat ke permukaan. Berani dan nekat melakukan kecurangan, lebih berani mempersoalkan dan berani fight.

Untuk menegaskan makna integritas tersebut, Muhardi (2015, halaman 21) mendefenisikan integritas adalah suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebaikan serta ucapan, masih dalam Muhardi (2015, halaman 23) mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam karakter atau sifat integrity adalah jujur (jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada orang lain), amanah, adil, konsisten, berani membela yang benar, tanggung jawab, takut kepada Tuhan, loyal, malu hati, dan rela berkorban.

Wijayanto (Kompas, 29 Januari 2014) mengatakan pola kecurangan pemilu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga pemilu di seluruh dunia, kecurangan pemilu bisa di lakukan oleh oleh empat pihak :

1. Penyelenggara pemilu (KPU)
2. Unsur birokrasi di pemerintah
3. Unsur TNI
4. Unsur Polri

Lebih spesifik, Gulo (2015, halaman 16) secara umum ada dua faktor pemicu kecurangan di Nias Selatan ataupun di daerah lainnya :

1. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu yang tidak mempunyai integritas, yang sengaja memanipulasi atau mengakali sistem yang belum berjalan konsisten.
2. Dikarenakan sistem yang belum berjalan sempurna

sehingga menciptakan peluang untuk curang. Kecurangan dalam setiap momentum pemilu sudah mengadopsi hukum pasar. Dimana ada permintaan tentu saja ada penawaran. Penyelenggara pemilu jangan terus menerus di sudutkan sebagai biang kerok kecurangan. Sebagian penyelenggara berbuat curang karena ada permintaan dari berbagai aktor, yakni calon, tim sukses maupun oknum lainnya. Bayangkan saja, pada beberapa pileg, ada oknum aparat keamanan bahkan pengawas pemilu yang justru memfasilitasi kecurangan itu. Godaan material dari pada calon dan tim sukses juga gila-gilaan

## 2.20 Modus Kecurangan Pemilu

Fisipol UGM (2015, halaman 511) ada lima modus kecurangan dalam Pemilu :

1. Mencuri suara caleg lain se-parpol
2. Mencuri suara caleg lain dari parpol lain
3. Membeli suara caleg lain se-parpol
4. Membeli suara caleg lain dari parpol lain
5. Membeli suara ke PPS, PPK dan KPU kabupaten/ kota

## 2.21 Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Sardini (2015, halaman 174) modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu :

1. Vote manipulation : mengurangi, menambah atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya.
  - a. Manipulation with destabilization of the electoral process : manipulasi dengan konsekuensi-konsekuensi destabilisasi proses pemilu.
  - b. Participating in vote buying schemes, either by selling their vote or by buying the vote of another : terlibat dalam skema pembelian suara, baik dengan cara menjual suara sendiri maupun membeli suara orang lain.
2. Bribery of officials : pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/ atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu pemilu (candidacy).
  - a. Mengalihkan nilai suatu suara atau lebih dari seorang peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya dengan im-

- b. Pemberian uang, barang atau jasa dengan melibatkan penyelenggara pemilu
3. Un-equal treatment : perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain.
  - a. Unfairness within partisan purposes : kecenderungan perilaku, perbuatan atau tindakan partisan yang menguntungkan dan/ atau merugikan kepada peserta pemilu baik secara langsung ataupun tidak langsung
  - b. Preferential treatment : preferensi penyelenggara pemilu untuk menganak emaskan kepada satu atau lebih peserta pemilu di satu sisi, serta merugikan satu atau lebih peserta pemilu di sisi yang lain.
  - c. Discriminating against anyone because of race : kecenderungan perlakuan penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu, pemilih, dan pemangku kepentingan lain yang didasarkan atas faktor-faktor primordialitas, seperti, suku, agama, ras, gender, dan antar golongan.
  - d. Not providing any preferential treatment or wearing or displaying : tidak memberikan perlakuan, mengenakan pakaian, atau menampilkan sesuatu yang mengesankan keberpihakan.
4. Infringements of the right to vote : pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu.
  - a. List voters manipulation : pemberian keterangan yang tidak benar mengenai orang lain tentang suatu hal yang diperlukan dalam pengisian daftar pemilih.
  - b. Preventing polls : menghalang-halangi pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS.
  - c. Interfere with any citizen registering to vote or voting : mempengaruhi warga pada saat mendaftar atau pula saat mencoblos.
5. Vote and duty sececy : secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam pemilu kepada orang atau pemilih lain.
6. Abuse of power :
  - a. Abusing their personal position, either, parental, patriarchal, traditional or employment authority, to influence other voters or the election authorities in order to affect the conduct or outcome of an elec-

tion : memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.

- b. Corruptly influencing a person's vote and bribery, fraud and theft : secara koruptif mempengaruhi terhadap pilihan seseorang melalui penyuapan, penipuan, dan pencurian dengan melibatkan penyelenggara pemilu dari penyelenggara kepada koleganya atau stuktur pimpinan di atasnya kepada struktur penyelenggara pemilu di bawahnya.
- c. Disclosing waste, fraud, abuse, and corruption to the appropriate authorities : membuka tindakan penipuan, penyalahgunaan dan korupsi para pejabat yang berwenang.
- d. Using the office for personal or partisan benefit, receiving personal reward and gratuities for official cond : memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok, menerima imbalan dan hadiah atas perilaku/ tindak jabatan resmi tersebut.
- e. Abuse of office and misuse of administrative resources : secara sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya untuk sekali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatatnya dalam berita acara.
- f. Using excessive force or violence : penyelenggara pemilu memanfaatkan kekuatan ataupun pengaruhnya secara berlebihan.
- g. Interfering with electoral administration : dengan pengaruh dan kewenangan yang dimilikinya, penyelenggara pemilu level di atasnya mencampuri urusan-urusan administrasi pemilu kepada struktur hierarki di bawahnya.
7. Conflict of interest : benturan kepentingan.
  - a. Do not disclose relationships, that might lead to the perception of a interest in duting : tidak mengumumkan adanya hubungan, baik personal maupun profesional, yang berpeluang menimbulkan persepsi adanya benturan kepentingan.
  - b. Do not wear partisan colors or emblems when observing, and do not work on behalf of any candidate or party. Do not endorse or criticize any candidate

: dilarang mengenakan pakaian dan embel dengan warna yang identik dengan salah satu pihak/ peserta pemilu, dilarang bekerja atas nama kandidat atau partai, juga dilarang mendukung atau mengkritik kandidat tertentu. Tidak memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu.

8. Accept gifts from the institution or persons you are suspecting : menerima hadiah dari lembaga atau individu yang menjadi objek perkara yang di tangani.
9. Sloppy work of election process :
  - a. Sloppy work or inaccuracies or irregularities or mistakes of election process : ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakakuraturan atau kesalahan dalam proses pemilu.
  - b. Inaccuracies in both the legal and institutional frameworks : ketidaktepatan baik legal maupun institusional.
  - c. Inaccuracies and unbalanced reporting, or irresponsible reporting : pelaporan yang tidak akurat dan tidak berimbang atau laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Merusak, mengganggu atau mendistorsi sistim informasi penghitungan suara hasil pemilu.
  - d. Dissemination of false information : menyebarkan informasi yang tidak benar atau bohong.
  - e. Behaviours negatively affecting the conditions of the electoral contest : perilaku yang secara negatif mempengaruhi kondisi persaingan pemilu
  - f. Inaccuracies and unbalanced or irresponsible behavior : pelaporan yang tidak akurat, tidak berimbang dan tanpa bertindak secara responsif.
  - g. Not accurately counting the ballots or putting incorrect information onto the tally sheets : tidak akurat dalam menghitung surat suara atau menuliskan informasi yang tidak benar dalam kertas/ papan rekapitulasi suara.
10. Intimidation and violence :
  - a. Harrasment or physical intimidation : melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik.
  - b. Pressuring or intimidating other officials and personnel : menekan atau melakukan intimidasi kepada petugas untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
  - c. Intimidating citizens or suspect, using self-restraint

- and watcing out for the welfare or other : mengintimidasi warga negara atau si terduga, menggunakan kontrol diri dan memperhatikan kesejahteraan orang lain.
- d. Intimidating another voter, party agent, electoral worker or candidate : mengintimidasi pemilih lain, petugas partai, petugas penyelenggara pemilu atau kandidat.
  - e. Preventing another person from registering voting or attending a political rally : menghalangin orang lain mendaftar, mencoblos atau menghadiri kegiatan kampanye.
11. Broken or breaking of the laws : melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum. Anggota KPU dan jajaran sekertariat dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu.
    - a. Preventing the couse of justive : merekayasa atau sengaja tidak mau menjalankan putusan yang di terbitkan lembaga pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk itu.
    - b. Violations of electoral law and procedures : melanggar hukum dan prosedur dalam pemilu.
    - c. Dishonest of fraudulent of corrupt actions or practices: aksi atau praktik penipuan,kebohongan atau korup.
    - d. Incite supporters to violent or criminal behavior : tindakan yang memicu terjadinya kekacauan atau perilaku kriminal lainnya.
    - e. Electoral fraud and increases the chances that corrupt activities will be detected : tindakan penipuan dalam pemilu hingga meningkatkan peluang bagi terjadinya tindakan-tindakan korupsi yang akhirnya terdeteksi.
    - f. Be permits abuse and corruption practice : penyelenggara pemilu menjadi faktor penyebab hingga mendorong terjadinya penyalahgunaan dan korupsi.
    - g. Inciting violence or acting as a part of a mob to disrupt the process : memicu kekerasan atau menjadi bagian dari massa yang berniat mengganggu proses tahapan.
    - h. Participating for destroying or tampering with electoral material and electoral sites : terlibat dalam pengrusakan logistik pemilu dan lokasi penyelenggara pemilu.
  12. Absence of effective legal remedies :
    - a. Human error or an honest mistakes : kesalahan yang dapat di toleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggara pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Karena kelainnya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan/ atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikasi hasil penghitungan suara
    - b. Lacked willingness and/ or capacity to enforce election integrity : kurang memiliki kemauan dan/ atau kapasitas untuk menegakkan integritas pemilu. Setiap anggota bawaslu dan jajarannya dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan penyelenggara pemilu yang di lakukan oleh anggota KPU dan jajarannya dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu. Setiap pengawas pemilu lapangan tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada panwascam.
    - c. Less serving for voters and candidates : kurang melayani kepada pemilih atau peserta pemilu. Karena kelainnya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  13. The fraud of voting day : kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
    - a. Allowing ineligibile voters to vote : mengijinkan pemilih yang belum memenuhi syarat melakukan pencoblosan.
    - b. Changing or destroying voter registration list : mengubah atau merusak daftar hadir atau daftar nama pemilih.
    - c. Preventing qualified voters from voting : menghalangin pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.
    - d. Allowing voters to vote more than once : membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali.
    - e. Subtitong their own votes, for voice legitimately cast, or voting for voters who didn't go the polls : menyerahkan hak pilihnya digunakan orang lain, atau mencoblos dengan mengatasnamakan pemilih yang tidak hadir.
    - f. Stuffing ballot boxes with pre marked or spoiled ballots or allowing the ballot boxes to be stuffed : menandai kotak suara atau membiarkan kotak suara

- ditandai orang lain.
- g. Voting with a pre marked ballot, or losing or destroying ballots, that were validly cast : menandai surat suara sebelum digunakan pemilih, atau menghilangkan atau merusak surat suara.
  - h. Changing the election results or announcing a false set or results : perubahan hasil-hasil pemilu atau mengumumkan sesuatu yang salah mengenai hasil-hasil pemilu.
  - i. Permitting of multiple voting by individual voters: mengizinkan mencoblos berkali-kali oleh orang (pemilih) yang sama.
  - j. Voting when not eligible : ikut mencoblos padahal tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  - k. Impersonating another voter at the polls or in casting an absentee ballot : berperan sebagai pemilih lain atau menggantikan orang lain dalam penandaan memilih pada pemungutan suara.
  - l. Preventing voters from voting : menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan (hak) pilihnya.
  - m. The unethical activities which are outlawed in most systems : aktifitas yang dikualifikasi sebagai tindakan tidak etis dan dilarang dalam seluruh sistem (penyelenggara pemilu)
14. Destroying neutrality, impartiality, and independent :
- a. Neutralit : bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.
  - b. Impartiality: menjaga dan memelihara netralisasi, imparialitas, dan asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur adil dan demorkatis. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.
  - c. Independent : menjaga kemandirian sikap, tindakan, ucapan dan perbuatan dengan pengaruh-pengaruh diluar yang diyakininya, meskipun tidak mengabaikan sama sekali terhadap usaha untuk membangun komunikasi yang baik kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain.

## 2.22 Faktor-Faktor Kisruh Pemilu

Haris (2014, halaman 107) faktor-faktor kisruh Pemilu :

1. Politik legislasi.

2. Ambivalensi sistem pemilu.
3. Perubahan sistem pendataan pemilih.
4. Kinerja KPU dan salah-kelola pemilu.
5. Rendahnya komitmen parpol.

## 2.23 Kelemahan Penyelenggara Pemilu

CSIS (2004, halaman 138) berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan :

1. Terdapat sekitar 0,5 persen dari 146 juta warga negara yang memiliki hak pilih belum terdaftar sebagai pemilih dan sejumlah lainnya yang sudah terdaftar tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih.
2. Keterlambatan logistik pemilu mulai dari yang belum sampai sama sekali, kurang atau tidak lengkap atau rusak hingga surat suara yang nyasar ke tempat pemungutan suara (TPS) lain terjadi di beberapa daerah.
3. Sistem pencoblosan. Selain model pencoblosan surat suara lebih rumit dan kompleks, secara kuantitas para pemilih lebih banyak mencoblos pada pemilu 2004 bila di bandingkan pemilu 1999.
4. Proses penghitungan suara dilakukan secara manual, mulai dari KPPS/KPPSLN, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi hingga KPU pusat.

## 2.24 Parameter Proses Penyelenggaraan Pemilu

Darmawan (2003, halaman 49) parameter-parameter (ukuran) untuk menilai derajat demokrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu :

1. Pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (predictable procedures) dalam arti mengatur semua hal yang perlu di atur, semua ketentuan bermakna tunggal, dan semua ketentuan bersifat konsisten satu sama lain.
2. Pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu luber dan jurdil, dan akuntabel (free and fair elections).
3. Pengaturan proses penyelenggaraan pemilu mengandung sistem pengawasan (dalam arti luas) untuk menjamin tidak saja pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan tetapi juga hasil penghitungan suara bersifat akurat sesuai dengan hasil pilihan para pemilih (electoral integrity).
4. Pengaturan proses penyelenggaraan pemilu men-

gandung sistem penyelesaian sengketa dengan prosedur dan keputusan yang adil (dan cepat) untuk semua jenis dan bentuk sengketa pemilihan umum.

### 2.25 Pemilu Berintegritas, Profesional, Mandiri, Transparan, Akuntabel

Laporan akunatabilitas kinerja instansi pemerintah KPU (2014, halaman 12) :

1. Pemilu yang berintegritas : penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.
2. Pemilu yang profesional : penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilu.
3. Pemilu yang mandiri : penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
4. Pemilu yang transparan : penyelenggaraan pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya.
5. Pemilu yang akuntabel : penyelenggaraan pemilu yang dapat di pertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang di ambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Secara spesifik persoalan pemilu di KPU Kabupaten Nias Selatan karena kondisi geografis yang sebagian besar sulit di jangkau, keterbatasan akses komunikasi informasi dan transportasi (karena wilayah Nias Selatan terdiri dari pulau-pulau, bukit yang tinggi dibatasi oleh sungai dan laut), persoalan SDM penyelenggara terutama penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS dan KPPS) yang belum maksimal memahami berbagai normatif pemilu, faktor persekongkolan antara KPU dengan penyelenggara di tingkat bawah, faktor konflik kepentingan, faktor uang sogok dari caleg (terjadi permintaan dan penawaran) sehingga dapat menggoda penyelenggara dan dapat menyebabkan hazard, sistem pemilu yang belum berjalan dengan baik, dan penyelenggara pemilu dan pihak keamanan yang berpotensi di kuasai oleh elit di daerah.

### 2.26 Definisi Risiko Manusia

Kaelani (2010, halaman 73) penyebab risiko adalah

manusia, bukan teknikal, artinya dalam setiap kecelakaan memang ada kontribusi dari kegagalan peralatan namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana bisa gagal. Bukankah faktor kegagalanya disebabkan oleh faktor manusianya juga yang lalai memeliharanya. Secara spesifik, Lam (2007, halaman 212) mengatakan risiko manusia biasanya diakibatkan dari keterbatasan staf, inkompetensi, ketidakejujuran, atau budaya perusahaan yang tidak menumbuhkan kesadaran risiko. Senada dengan pendapat tersebut, Gunawan & Waluyo (2015, halaman 109) mendefinisikan kesalahan manusia adalah keputusan atau perilaku manusia yang menyimpang dari yang seharusnya (misalnya mengambil jalan pintas) yang dapat menurunkan/ berpotensi menurunkan daya guna, keselamatan atau kinerja sistem, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, Muslich (2007, halaman 13) BIS, inter-american development bank kesalahan manusia dan fraud yang meliputi kerugian operasional :

1. Integritas dan pertimbangan yang baik, yaitu risiko yang terjadi akibat sumber daya manusia perusahaan dengan tidak sengaja maupun sengaja tidak memenuhi kebijakan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan.
2. Sumber daya manusia, yaitu risiko yang timbul dari inefisiensi atau kesalahan dalam proses transaksi akibat kurangnya sumber daya manusia yang memadai, program pelatihan dan turn-over pegawai yang tinggi.
3. Fraud dan konflik kepentingan, yaitu risiko yang timbul karena sumber daya manusia perusahaan lebih condong kepada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan.
4. Kegagalan sistem teknologi informasi, yaitu kerugian operasional yang disebabkan oleh gangguan dalam melaksanakan proses transaksi atau aktivitas kerja, kebocoran dalam sistem informasi dan gangguan lainnya yang ditimbulkan dari tidak berfungsinya sistem teknologi informasi akibat kegagalan hardware, software dan sebagainya.

### 2.27 Risiko Operasional Disebabkan Oleh Faktor Manusia

Ikatan Bankir Indonesia (2015, halaman 151) risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia juga bisa

disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas dan wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang tertentu, integritas dan kejujuran yang rendah. Risiko-risiko operasional dapat di atas bisa lebih diperburuk oleh kualitas pelatihan yang tidak memadai, kontrol yang tidak memadai dan kualitas sumber staf yang buruk atau faktor-faktor lainnya

Sedangkan, Lam (2007, halaman 278) risiko organisasional meliputi kekurangan bakat manajemen dan pekerja yang terampil, hubungan publik yang negatif atau perilaku karyawan yang tidak tepat akibat praktik rekrutmen yang buruk atau budaya dan isentif perusahaan yang merugikan.

### 2.28 Hal-Hal Yang Sering Menimbulkan Risiko Kesalahan Manusia

Hardanto (2006, halaman 137) hal-hal yang sering menimbulkan risiko kesalahan manusia :

1. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja
2. Perputaran karyawan yang tinggi
3. Internal fraud
4. Perselisihan karyawan atau buruh
5. Pelaksanaan manajemen yang buruk
6. Pelatihan karyawan yang buruk
7. Terlalu tergantung pada karyawan kunci
8. Rogue trader (trader nakal)

### 2.29 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesalahan Manusia


Gunawan dan Waluyo (2015, halaman 69) tiga bentuk perilaku manusia :

1. Kesalahan manusia (human error), yaitu kesalahan yang tidak di sadari atau di mengerti (slip, lapse, mistake).
2. Perilaku berbahaya (at-risk behavior) yaitu kesalahan karena kurang memahami risiko yang di hadapi (unintentional risk taking).
3. Perilaku sengaja (reckless behavior) yaitu kesalahan yang di lakukan dengan sengaja (intentional risk taking).

Lebih lanjut, Gunawan & Waluyo (2015, halaman 110) mengemukakan kesalahan manusia di tempat kerja dapat terjadi karena faktor internal dalam diri pelaku maupun faktor eksternal dari luar diri pelaku.

1. Kesalahan manusia karena faktor luar (eksternal) :


- a. Rancangan pekerjaan, rancangan peralatan dan rancangan lingkungan fisik di tempat kerja dapat menimbulkan keadaan yang merangsang orang untuk melakukan kesalahan (error provocative situation)
  - b. Faktor eksternal lain yang dapat mendorong karyawan melakukan kesalahan adalah kelemahan yang ada dalam lingkungan organisasi. Faktor ini meliputi antara lain : kepemimpinan dan kebijakan manajemen, maupun sistem manajemen di perusahaan
2. Kesalahan manusia karena faktor dalam diri (internal). Dapat di tunjukkan pada gambar berikut :



Bentuk kesalahan manusia karena faktor yang ada dalam diri manusia :

1. Khilaf dan lupa. Kesalahan karena ketidaksadaran, hilangnya perhatian, atau lupa sesaat ini dikenal dengan sebutan khilaf atau slip dalam bahasa inggris
2. Kesalahan (mistakes). Kesalahan dalam kelompok ini adalah kesalahan penerapan peraturan (rule-based), kesalahan karena ketidaktahuan (knowledge-based), atau kesalahan karena ketidakmampuan secara fisik, kejiwaan, maupun emosi (skill-based). Kesalahan ini memang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh pelaku, karena keterbatasan pengetahuan pelaku terkait pekerjaan, aturan yang berlaku, dan ketidakmampuan secara fisik dan kejiwaan :
  - a. Menyalahi aturan (rule-based mistakes)
  - b. Salah karena tidak tahu (knowledge-based mistakes)
  - c. Salah karena kurang mampu (skill-based mistakes)
3. Pelanggaran (violation). Kesalahan karena ketidak-

mauan/kesengajaan ini di kenal dengan istilah pelanggaran atau jalan pintas (shortcut), yaitu tindakan yang di sengaja melanggar aturan atau prosedur yang berlaku (intended action, violation). Dapat di tunjukkan pada gambar berikut :



### 2.30 Risiko Sumber Daya Manusia

Hanggraeni (2010, halaman 212) beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko sumber daya manusia untuk perusahaan :

1. Rekrutmen. Merekrut karyawan baru yang memiliki kinerja yang buruk sama halnya dengan membawa perusahaan pada risiko yang besar. Perusahaan dapat meminimalisir risiko tersebut dengan menerapkan metode ini :
  - a. Mempersiapkan job specification.
  - b. Membuat spesifikasi calon karyawan yang di butuhkan.
  - c. Melakukan metode rekrutmen dengan benar, apakah akan menggunakan media periklanan atau menggunakan jasa head hunting.
  - d. Melatih manajer agar menjadi interviewer yang efektif.
  - e. Memeriksa CV calon karyawan dan bertanya kepada reference.
2. Struktur perusahaan. Banyak perusahaan menurunkan risiko bisnis dengan memastikan bahwa semakin banyak staf maka akan semakin memenuhi apa yang di inginkan pelanggan
3. Klaim dari pekerja
4. Bullying. Banyak perusahaan yang harus menghadapi tuntutan dari karyawannya yang merasa di jadikan sebagai subjek dari tindakan bullying atau orang yang di jadikan sebagai objek derita. Jenis-jenis bullying berupa pelecehan seksual, under estimate tentang ras/gender, serangan secara lisan, ataupun bahasa kasar lainnya. Hal ini dapat merendahkan korban baik itu dari segi pendapatnya, kritik, kinerja, isolasi, bahkan gurauan tentang korban. Hal ini dapat di cegah :
  - a. Implementasi dan mensosialisasikan kebijakan anti-bullying, spesifik bahwa bullying tidak diterima
  - b. Mendorong staf untuk mengikuti pelatihan tentang perilaku apa saja yang di perkenankan
  - c. Menetapkan sistem untuk investigasi dan dapat menyelesaikan konflik, ini harus di mulai dengan konseling dan mentoring, memulai konsiliasi dan arbitrase jika tidak terpecahkan, dan terakhir tindakan pendisiplian
  - d. Menginformasikan kepada staf mengenai tindakan apa yang dapat mereka lakukan, dan memastikan tidak adanya penipuan ketika bullying di laporkan
  - e. Menginvestigasi keluhan dengan cepat, mengatur kebijakan dan percaya diri, dan melindungi hak individu yang terlibat untuk membuat kasus menjadi efektif perlu adanya catatan tertulis setiap waktu
5. Stres dan kesehatan, stres membuat karyawan mengambil waktu untuk beristirahat dari pekerjaan dan ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pekerja mengalami serangan jantung. Solusi untuk mengurangi stress dan absensi :
  - a. Melakukan audit terhadap perilaku pekerjaan dan tingkat stres
  - b. Memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas dan alur pelaporan
  - c. Memastikan komunikasi regular upward dan downward, dan memastikan bahwa pendapat pekerja di dengarkan
  - d. Membuat pekerja lebih utuh (memastikan pekerja menyelesaikan pekerjaan secara utuh)
  - e. Meningkatkan level pengendalian terhadap pekerja yang lembur, overtime work
  - f. Memastikan bahwa kuota pekerjaan teratur dan seimbang
  - g. Meningkatkan kemampuan teknikal dari pekerja
  - h. Memberikan kepada pekerja strategi coping seperti diet/olah raga atau strategi untuk berhadapan dengan pelanggan kasar
  - i. Meningkatkan support dan supervision

- j. Memperbaiki lingkungan kerja dengan menurunkan tingkat kebisingan, polusi
  - k. Mengimplementasikan sistem reward yang adil
  - l. Meningkatkan keamanan kerja dan membangun karir
  - m. Meningkatkan fleksibilitas dalam aturan kerja
  - n. Memperkenalkan pelatihan management training
  - o. Meningkatkan ergonomics, seperti untuk pekerja yang bekerja di depan layar computer
6. Kasus persengketaan. Beberapa sengketa dapat di ramal, seperti hubungan antara manajemen dengan serikat pekerja berangsur-angsur memburuk. Solusi terbaik adalah dengan memastikan bahwa perusahaan terlihat berlaku secara adil dan jujur.

Lebih lanjut, Hanafi (2006, halaman 207) beberapa contoh risiko operasional yang berkaitan dengan sumber daya manusia :

1. Kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan atau kurang pengalaman dari karyawan
2. Terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu, sehingga jika karyawan tersebut meninggal atau berpindah kerja, perusahaan menghadapi masalah
3. Integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan bisa menggelapkan uang perusahaan atau melakukan aktifitas yang berada diluar wilayah otoritasnya.

Sedangkan, Fahmi (2010, halaman 157) adapun bentuk tindakan fraud pada bagian sumber daya manusia adalah :

1. Menerima sogok dengan menerima karyawan yang seharusnya tidak lulus namun kemudian meluluskannya
2. Menerima karyawan yang berasal dari hubungan keluarga namun kualitasnya adalah rendah atau di anggap tidak layak
3. Membayar gaji karyawan tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak
4. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi
5. Mengenakan biaya-biaya administrasi yang di luar dari ketentuan yang di buat oleh perusahaan.
6. Menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan keahliannya, dengan tujuan agar mudah di atur dan di bujuk jika melakukan sesuatu. Lebih khusus tidak menerapkan the right man and the right place
7. Tidak memberikan fasilitas pendukung yang maksimal

8. Tidak mempromosikan karyawan atas dasar sesuai dengan profesionalisme, namun karena kedekatan dan bisa di ajak kerjasama oleh pimpinan perusahaan. Dapat diuraikan, risiko yang berkaitan dengan manusia cenderung di sebabkan oleh kesalahan atau kegagalan manusia, terjadi kecurangan (fraud), dan tidak kompetenya sumber daya manusia. Ada dua variabel yang besar menstimulus terjadinya risiko terkait manusia meliputi karakter/ mental manusia yang di dorong oleh kepentingan uang dan barang, serta keinginan untuk mengejar kekuasaan (cinta uang dan cinta kekuasaan kedua-duanya memiliki pengaruh yang sangat berbahaya).

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan identifikasi risiko, mengukur dan manajemen risiko kecurangan dan pelanggaran tahapan persiapan, tahapan penyelenggara dan tahapan penyelesaian Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2014 di KPU Kabupaten Nias Selatan.

#### 3.2 Definisi Operasional

1. Kecurangan (fraud)  
Purba (2015, halaman 3) fraud adalah setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang (atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kecurangan, saran yang salah, menyembunyikan atau cara-cara yang di lakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku.
2. Pelanggaran  
UU No. 8 pasal 249 s/d 321 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD, pelanggaran pemilu baik oleh penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh pemilih berupa :

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
- b. Pelanggaran administrasi
- c. Tindak pidana pemilu
- d. Sengketa pemilu


**3.3 Model Tahapan Risiko Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014**



**3.4 Teknik Manajemen Risiko**


**1. Identifikasi Risiko**

Mengidentifikasi kecurangan dan pelanggaran pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara dan tahapan penyelesaian Pemilu, dengan meranking frekuensi dan dampak risikonya melalui risk assessment matrix.



**2. Mengukur Risiko : (Risiko = Peluang X Dampak)**

Mengukur risiko (peluang dan mengukur dampak) kecurangan dan pelanggaran pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara dan tahapan penyelesaian Pemilu, melalui risk mapping.



**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Risiko**

Frekuensi atau Probabilitas Terjadinya Risiko	Skor	Tingkat Keseriusan Kerugian atau Impact Dari Risiko Tersebut	Skor	Kriteria Risiko	Skor
1		2			
Frequent (Mungkin pasti terjadi)	5	Catastrophic (Potensi risiko yang sangat parah)	5	Hindari	15-25
Probable (Besar kemungkinan terjadi)	4	Critical (Potensi risiko yang besar)	4	Toleransi	5-12
Occasional (Mungkin akan terjadi)	3	Moderate (Potensi risiko yang sedang)	3	Terima	1-4
Remote (Kecil kemungkinan terjadi)	2	Minor (Potensi risiko yang kecil)	2		
Improbable (Mungkin tidak akan terjadi)	1	Negligible (Potensi risiko yang ringan)	1		
Peluang x Dampak = Risiko					

Sumber : Diolah, 2016

**3. Manajemen Risiko**

Menentukan kebijakan untuk mengecilkan risiko (peluang dan dampak) kecurangan dan pelanggaran pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara, dan tahapan penyelesaian Pemilu bagi KPU Kabupaten Nias Selatan

**3.5 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

- 1. Populasi penelitian terdiri dari ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, dengan jumlah 155 orang yang tersebar di 31 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan.
- 2. Teknik penarikan sampel purposive sampling. Sampel penelitian adalah ketua PPK dengan jumlah 16 orang, dengan asumsi bahwa ketua PPK lebih memahami konteks risiko kecurangan dan pelanggaran pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara dan tahapan penyelesaian Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. Daftar nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Keca-

matan (PPK) se-Kabupaten Nias Selatan dalam rangka Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.

**Tabel 3.2**  
**Nama-Nama PPK se-Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014**

No	Nama Kecamatan	Nama Ketua
1	Teluk Dalam	Martinus Mendrofa
2	Toma	Bazatulo Gaho
3	Fanayama	Harapan Bawaulu
4	Maniamolo	Carles Agustin Hia
5	Lahusa	O'Ozisoskhi harefa
6	Amandaraya	Famoli Daeli
7	Lolowa	Sumurni Halawa
8	Lolomatua	Elisati Laia
9	Hilimegai	Obat hati Sarumaha
10	Aramo	Yafita Halawa
11	Mazino	Education Zamili
12	Gomo	Anuar Telaumbanua
13	Mazo	Tolozinema Laia
14	Susua	Yusman Bu'ulolo
15	Umbunasi	Gohizaro Zebua
16	PP. Batu	Markus Garamba
17	Hibala	Yakobus Fanaetu
18	PP. Timur	Helfidar Chaniago
19	Ulunoyo	Demanasokhi Bu'ulolo
20	O'ou	Filiaro Zebua
21	Huruna	Yaferman Ndururu
22	Onohazumba	Rueli Ndururu
23	Ulususua	Yonanes Laia
24	Hilisalawa Ahe	April Waruwu
25	Sidua Ori	Yustinus Hulu
26	Somambawa	Faigizatulo Telaumbanua
27	Boronadu	Gusmita Zebua
28	PP Batu Barat	Faolizisiwa Hondro
29	PP. batu Utara	Sanosisi Wato
30	Tanah Masa	Heryanto Gowasa
31	Simuk	Wajokhi Famaugu

Sumber : KPU Kabupaten Nias Selatan, 2014

### 3.6 Tempat dan Unit Penelitian

Tempat penelitian KPU Kabupaten Nias Selatan, unit penelitian PPK

### 3.7 Data dan Sumber Data

1. Data tahapan, program dan jadwal Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2012. (Sumber KPU)
2. Data risiko kecurangan dan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. (Sumber Wawancara/ Observasi)
3. Data peluang risiko kecurangan dan pelanggaran. (Sumber Kuesioner)
4. Data dampak/ kerugian bagi KPU Kab. Nias Selatan. (Sumber Wawancara)
5. Laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi sistem dan penyelenggara Pemilu (sumber KPU Provinsi Sumatera Utara – Medan, 2004).


### 3.8 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan pendekatan observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi dan kuesioner.

### 3.9 Teknik Analisis Data

Menampilkan data basse kecurangan dan pelanggaran tahapan persiapan, tahapan penyelenggara dan tahapan penyelesaian Pemilu, melalui diagram risiko.

**Diagram Risiko 3.1**  
**Tahapan Pemilihan Umum**



Sumber : Diolah, 2016

### 3.10 Teknik Validitas dan Reabilitas Data (Brainstorming)

1. Experts judgement (pertimbangan ahli) adalah proses diskusi atau curah pendapat yang melibatkan KPU Provinsi Sumatera Utara.

2. Field testing (uji lapangan) adalah proses diskusi dan pendistribusian kuesioner penelitian kepada mantan PPK Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.

## IV. PEMBAHASAN

### 4.1 Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014

No	Program/ Kegiatan	Jadwal	keterangan	
<b>TAHAPAN PERSIAPAN</b>				
1	Penataan Organisasi			
	a. Penyusunan tata kerja KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan : KPU	
	b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang & tata kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov, & Sekretariat KPU Kab/ Kota, dgn peraturan Presiden	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaks : KPU	
	c. Penyusunan organisasi & tata kerja Sekjen KPU, sekretariat KPU prov & sekretariat KPU Kab/ Kota, dgn peraturan KPU	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaks : KPU	
	d. Pengisian jabatan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov & Sekretariat KPU Kab/ Kota	9 Juni s/d 9 Des 2012	Dilaks : Sekjen KPU	
2	Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan	Agust 2012 s/d Mar 2014	Dilaks : KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
3	Pembentukan Badan Penyelenggara			
	a. Pembentukan PPK dan PPS/ PPLN	Nov 2012 s/d Jan 2013	Dilaks : KPU, KPU Kab/ Kota	
	b. Pembentukan KPPS/ KPPSLN	9 Feb s/d 9 Mar 2014	Dilaks : PPS/ PPLN	
	c. Pembentukan Pantarlih/ Pantarlih LN	Feb 2013	Dilaks : PPS/ PPLN	
4	Seleksi anggota KPU Prov & Kab/ Kota	Jan s/d Des 2013	Dilaks : KPU, & KPU Prov	
5	Rapat kerja, rapat koordinasi & bimbingan teknis di setiap tingkatan	1 Juli 2012 s/d 28 Feb 2014	Dilaks : KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota, PPK, PPS & PPLN	
6	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih			
	a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi & pendidikan pemilih	9 Juni s/d 31 Okt 2012	Dilaks : KPU	
	b. Penyusunan modul sosialisasi & pendidikan pemilih	9 Juni s/d 1 Okt 2012	Dilaks : KPU	
	c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi & pendidikan pemilih	Juni 2012 s/d Juni 2014	Dilaks: KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota	
7	Pengelolaan data dan Informasi			
	a. Penyusunan pedoman pengelolaan data & informasi	9 Juni s/d 31 Des 2012	Dilaks : KPU	
	b. Penyusunan & pengembangan aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013	Dilaks : KPU	
	c. Pengembangan WAN (Wide Area Network) pemilu 2014 utk pengelolaan data & informasi.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaks : KPU	
	d. Revitalisasi LAN (Local Area Network) KPU, KPU Prov, & KPU Kab/Kota.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaks : KPU	

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	e. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 28 Feb 2014	Dilaks : KPU	
8	Logistik; Pengadaan dan pengelolaan logistik			
	a. Penyusunan norma, standar, prosedur & kebutuhan pengadaan & pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.	9 Juni s/d 30 Nov 2013	Dilaks : KPU	
	b. Bimbingan teknis	1 Juli s/d 31 Des 2013	Dilaks : KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota	
	c. Pengadaan dan pengelolaan logistik			
	1. Logistik Tahun 2013	9 Juni s/d 30 Nov 201	Dilaks : Setjen KPU, Set KPU Prov, Set KPU Kab/ Kota	
	2. Logistik Tahun 2014	1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014	Dilaks : Setjen KPU, Set KPU Prov, Set KPU Kab/ Kota	
	d. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara :		Dilaks : Setjen KPU, Set KPU Prov, Set KPU Kab/ Kota	
	1. KPU Provinsi	1 Feb s/d 31 Mar 201	Menerima dari KPU	
	2. KPU Kabupaten/ Kota	1 Feb s/d 31 Mar 201	Menerima Dari KPU & KPU Prov	
	3. PPK	1 Mar s/d 5 April 20	Menerima dari KPU Kab/Kota	
	4. PPS	5 s/d 8 April 2014		
	5. KPPS	8 April 2014		
	e. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri			
	1. PPLN dan KPPSLN	9 Mar s/d 8 April 2014	Dilaks : KPU, Kemenlu & PPLN	
<b>TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU</b>				
1	Perencanaan Program dan Anggaran			
	a. Penyusunan perencanaan, program, anggaran pemilu	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksn : KPU	
	b. Penyusunan dokumen penganggaran (RKKL, DIPA, POK)	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013		
	c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan	9 Juni s/d 9 Agust 2012		
2	Penyusunan Peraturan KPU	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013	Dilaks : KPU	
3	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu			
	a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran	9 s/d 11 Agust 2012	Dilaks : KPU	
	b. Pendaftaran partai politik & penyerahan syarat pendaftaran	10 Agust s/d 7 Sept 2012		

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	c. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan	8 s/d 29 Sept 2012	Dilaks : 1. KPU , 2.KPU Kab/Kota utk penerimaan kelengkapan KTA	
	d.Verifikasi administrasi di KPU	11 Agust s/d 6 Okt 2012		
	e.Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi	7 s/d 8 Okt 2012		
	f. Perbaikan administrasi oleh partai politik	9 s/d 15 Okt 2012		
	g.Verifikasi administrasi hasil perbaikan	16 s/d 22 Okt 2012		
	h.Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada :	3 s/d 29 Okt 2012		
	1. KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota	3 s/d 29 Okt 2012		
	2. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 s/d 29 Okt 2012		
	i. Verifikasi faktual di tingkat KPU		Dilaks : KPU	
	1. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	30 Okt s/d 6 Nov 2012		
	2. Penyampaian hasil verifikasi	7 s/d 10 Nov 2012		
	3. Perbaikan	11 s/d 17 Nov 2012		
	4. Verifikasi hasil perbaikan	18 s/d 24 Nov 2012		
	5. Penyusunan berita acara	25 s/d 27 Nov 2012		
	j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi :		Dilaks : KPU Prov	
	1. Verifikasi faktual kepengurusan di KPU Prov	30 Okt s/d 6 Nov 2012		
	2. Penyampaian hasil verifikasi	7 s/d 10 Nov 2012		
	3. Perbaikan	11 s/d 17 Nov 2012		
	4. Verifikasi hasil perbaikan	18 s/d 24 Nov 2012		
	5. Penyusunan berita acara :	25 s/d 27 Nov 2012		
	a. Hasil verifikasi provinsi	22 s/d 25 Des 2012		
	b. Rekapitulasi hasil verifikasi Kab/ Kota			
	6. Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU	26 s/d 28 Des 2012		
	k. Verifikasi di tingkat KPU Kab/ Kota :		Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	1. Verifikasi faktual kepengurusan & keanggotaan	30 Okt s/d 24 Nov 2012		
	2. Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan & keanggotaan	25 s/d 26 Nov 2012		
	3. Perbaikan	27 Nov s/d 3 Des 2012		
	4. Verifikasi hasil perbaikan	4 s/d 17 Des 2012		
	5. Penyusunan berita acara	18 s/d 19 Des 2012		
	6. Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU Prov	20 s/d 21 Des 2012		
	l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual & penetapan partai politik peserta pemilu	29 Des 2012 s/d 8 Jan 2013	Dilaks : KPU	
	m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu	9 s/d 11 Jan 2013	Dilaks : KPU	
	n. Pengundian & penetapan nomor urut partai politik	12 s/d 14 Jan 2013	Dilaks : KPU	
	o. Penyelesaian sengketa tata usaha negara	12 Jan s/d 15 Maret 2013	Dilaks : PTTUN	
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	a. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah & PEM-DA kpd KPU, KPU prov & KPU Kab/ Kota serta data WNI di luar negeri	9 Nov s/d 9 Des 2012	Dilaks : Mendagri, Gubernur, Bupati & Walikota serta Menteri Luar Negeri	
	b. Sinkronisasi data kependudukan & data WNI di luar negeri	9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013	Dilaks : Pemerintah bersama KPU	
	c. Penyerahan DP4 kpd KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota	9 Feb 2013	Dilaks : Pemerintah & Pemd	
	d. Konsolidasi DP4	10 s/d 24 Feb 2013	Dilaks : KPU, KPU prov & KPU Kab/Kota	
	e. Pencermatan DP4 & DPT Pemilu terakhir	25 Feb s/d 10 Mar 2013		
	f. Penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU Prov & KPU Kab/ Kota	11 s/d 13 Mar 2013	Dilaks : KPU	
	g. Pemuktahiran data pemilih (pencocokan & penelitian)	14 Mar s/d 9 Juni 2013	Dilaks : Pantarlih	
	h. Penyusunan bahan daftar pemilih sementara (DPS)	10 Juni s/d 9 Juli 2013	Dilaks : PPS	
	i. Penetapan DPS	10 Juli 2013	Dilaks : PPS	
	j. Pengumuman DPS	11 s/d 24 Juli 2013	Dilaks : PPS	
	k. Penyerahan salinan DPS kpd partai politik tingkat kecamatan	12 s/d 15 Juli 2013	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	l. Masukan dan tanggapan masyarakat	11 Juli s/d 1 Agustus 2013		
	m. Perbaikan dan penyusunan DPS	2 s/d 15 Agustus 2013	Dilaks : PPS	
	n. Penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DP-SHP)	16 Agustus 2013	Dilaks : PPS	
	o. Pengumuman, masukan & tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP	17 s/d 23 Agustus 2013	Dilaks : PPS	
	p. Perbaikan DPSHP	24 Agustus s/d 6 Sept 2013		
	q. Penyerahan DPSHP akhir kpd KPU Kab/ Kota	7 s/d 10 Sept 2013	Dilaks : PPS melalui PPK	
	r. Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kab/ Kota	7 s/d 13 Sept 2013	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	s. Penyerahan DPT kpd KPU, KPU Prov, PPK & PPS	14 s/d 20 Sept 2013	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	t. Penyerahan salinan DPT kpd partai politik peserta pemilu tingkat kab/kota & kecamatan	14 s/d 20 Sept 2013	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	u. Pengumuman DPT	21 Sept 2013 s/d 9 April 2014		
	v. Rekapitulasi di KPU Provinsi	24 Sept s/d 8 Okt 2013	Dilaks : KPU Prov	
	w. Rekapitulasi di KPU	9 s/d 23 Okt 2013	Dilaks : KPU	
5	Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri			
	a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri	9 Feb s/d 9 Mei 2013	Dilaks : KPU Prov	
	b. Penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri (DPS-LN)	10 Mei s/d 9 Juni 2013	Dilaks : KPU	
	c. Pengumuman DPSLN	10 s/d 24 Juni 2013	Dilaks : KPU Prov	
	d. Masukan dan tanggapan masyarakat	25 Juni s/d 16 Juli 2013		

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	e. Perbaikan DPSSLN	17 s/d 24 Juli 2013	Dilaks : PPLN	
	f. Penetapan daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN)	25 Juli s/d 10 Agust 2013	Dilaks : PPLN	
	g. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepala perwakilan republik indonesia	11 s/d 25 Agust 2013	Dilaks : PPLN	
6	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan			
	a. Penetapan jumlah kursi DPRD prov & DPRD Kab/ Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013	Dilaks : KPU	
	b. Penataan daerah pemilihan DPRD prov & DPRD Kab/ Kota	7 s/d 21 Feb 2013	Dilaks : KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
	c. Rapat koordinasi dgn partai politik peserta pemilu & konsultasi publik	22 s/d 28 Feb 2013	Dilaks : KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
	d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD prov & DPRD Kab/ Kota kpd KPU	1 s/d 2 Mar 2013	Dilaks : KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
	e. Penetapan daerah pemilihan DPRD prov & DPRD Kab/ Kota	1 s/d 9 Mar 2013	Dilaks : KPU	
7	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota			
(1)	Pendaftaran calon anggota DPR, DPD & DPRD prov & DPRD Kab/ Kota			
	a. Pengumuman pendaftaran pencalonan	6 s/d 8 April 2013		
	b. Pendaftaran pencalonan	9 s/d 15 April 2013		
(2)	Verifikasi Pencalonan Anggota DPD			
	a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD	16 s/d 22 April 2013	Dilaks : KPU di bantu KPU Prov	
	b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi	23 April 2013	Dilaks : KPU dibantu KPU Prov	
	c. Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi	4 s/d 30 April 2013		
	d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi	1 s/d 7 Mei 2013	Dilaks : KPU dibantu KPU Prov	
	e. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan	8 s/d 21 Mei 2013	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	f. Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kpd bakal calon anggota DPD	22 Mei 2013	Dilaks : KPU dibantu KPU Prov	
	g. Perbaikan terhadap persyaratan dukungan	3 s/d 29 Mei 2013		
	h. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan	30 Mei s/d 12 Juni 2013	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	i. Penyusunan & penyampaian berita acara hasil	13 Juni 2013	Dilaks : KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
	j. Penelitian persyaratan calon anggota DPD	14 s/d 27 Juni 2013	Dilaks : KPU	
	k. Penyusunan & penetapan daftar calon sementara	28 s/d 30 Juni 2013	Dilaks : KPU	
	l. Pengumuman DCS anggota DPD	1 s/d 3 Juli 2013	Dilaks : KPU	
	m. Masukan dan tanggapan masyarakat	s/d 13 Juli 2013		
	n. Permintaan klarifikasi kpd calon anggota DPD	14 s/d 16 Juli 201	Dilaks : KPU dibantu KPU Prov	

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	o. Penyampaian hasil klarifikasi kpd KPU	17 s/d 23 Juli 2014	Dilaks : KPU dibantu KPU Prov	
	p. Penyusunan dan penetapan Daftar calon tetap (DCT) anggota DPD	24 s/d 26 Juli 2013	Dilaks : KPU	
	q. Pengumuman DCT anggota DPD	27 Juli 2013	Dilaks : KPU	
(3)	Verifikasi pencalonan anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota			
	a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon & bakal calon :	16 s/d 29 April 2013	Dilaksanakan :	
	1. Anggota DPR		1. KPU	
	2. Anggota DPRD Provinsi		3. KPU Prov	
	4. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota		2. KPU Kab/ Kota	
	b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon & bakal calon kpd partai politik peserta Pemilu	30 April 2013	Dilaks : KPU, KPU Prov,& KPU Kab./ Kota	
	c. Perbaikan daftar calon & syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provi & DPRD kab/kota. Perbaikan daftar calon & syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	1 s/d 7 Mei 2013	Dilaksn : partai politik di masing- masing tingkatan	
	d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon & syarat calon anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	8 s/d 14 Mei 2013	Dilaks : KPU, KPU prov,& KPU Kab/ Kota	
	e. Penyusunan & penetapan DCS anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	12 s/d 25 Juni 2013	Dilaks : KPU, KPU prov,& KPU Kab/ Kota	
	f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota & persentase keterwakilan perempuan	26 s/d 30 Juni 2013	Dilaksanakan : KPU, KPU Prov,& KPU Kab/Kota	
	g. Masukan & tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	1 s/d 10 Juli 2013		
	h. Permintaan klarifikasi kpd partai politik atas masukan & tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	11 s/d 17 Juli 2013	Dilaks : partai politik di masing-2 tingkatan	
	i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kpd KPU, KPU Provinsi, & KPU Kab/ Kota	18 Juli 2013		
	j. Pemberitahuan pengganti DCS	19 s/d 20 Juli 2013		
	k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Prov, & DPRD Kab/ Kota	21 s/d 27 Juli 2013		
	l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD prov & DPRD kab/kota kpd KPU/KPU Prov, KPU Kab/ Kota	27 s/d 29 Juli 2013	Dilaks : partai politik di masing-2 tingkatan	
	m. Penyusunan & penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	30 Juli s/d 3 Agust 2013	Dilaks : KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
	n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	4 Agust 2013	Dilaks : KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota	
	o. Sengketa Tata Usaha Negara	4 Agust s/d 7 Okt 2013		

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

8	Kampanye		
	a. Persiapan Kampanye :		
	1. Koordinasi dgn pemerintah daerah utk penetapan lokasi pemasangan alat peraga utk pelaksanaan kampanye	15 s/d 29 Des 2012	KPU/KPU Prov/ KPU Kab/ Kota berkoordinasi dgn Pemerintah/ Pemda
	2. Pendaftaran pelaksana kampanye (pemilu anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota) serta anggota DPD kpd KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota	11 Jan s/d 11 Feb 2013	Ditetapkan : KPU,KPU Prov & KPU Kab/ Kota
	3. Penyerahan laporan awal dana kampanye & rekening khusus dana kampanye kpd KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota.	2 Feb s/d 2 Mar 2014	Dilaks : Partai Politik Peserta Pemilu Sesuai Tingkatannya
	4. Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri).	12 Feb s/d 12 Mar 2014	KPU & KPU Prov
	5. Penyusunan jadwal kampanye rapat umum dgn peserta Pemilu;	12 Feb s/d 12 Mar 2014	Dilaks : KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota
	b. Pelaksanaan Kampanye:		
	1. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kpd umum, & pemasangan alat peraga.	11 Jan 2013 s/d 5 April 2014	Dilaks : peserta Pemilu 2014
	2. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum & iklan media massa cetak & elektronik.	16 Mar s/d 5 April 2014	Dilaksanakan : peserta Pemilu 2014
	3. Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan & pengeluaran kpd akuntan public melalui KPU, KPU Prov, & KPU Kab/ Kota	10 s/d 24 April 2014	Dilaks : partai politik peserta pemilu & calon anggota DPD
	4. Audit dana kampanye	25 April s/d 25 Mei 2014	Dilaks : Kantor Akuntan Publik
	5. Penyerahan hasil audit dana kampanye kpd KPU, KPU Prov, & KPU Kab/ Kota	26 s/d 27 Mei 2014	
	6. Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU Prov, & KPU Kab/ Kota kpd peserta Pemilu	28 Mei s/d 3 Juni 2014	Dilaks : KPU, KPU Prov & KPU Kab/ Kota
	7. Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye	4 s/d 13 Juni 2014	
9	Masa Tenang	6 s/d 8 April 2014	Pembersihan alat peraga kampanye masing-2 peserta Pemilu 2014
10	Pemungutan dan Penghitungan Suara		
(1)	Persiapan menjelang pemungutan suara :		
	a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik	1 s/d 28 Feb 2014	Dilaks di masing-2 Kab/ Kota (termasuk bbrp kecamatan)

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah	5 s/d 31 Mar 2014	Dilaks : KPU sampai ke tingkat PPS	
	c. Pengumuman & pemberitahuan tempat & waktu pemungutan suara kepada & pemilih saksi oleh KPPS/ KPPSLN	Sebelum 6 April 2014	Dilaks : KPPS/ KPPSLN	
	d. Penyiapan TPS/ TPSLN	8 April 2014	Dilaks: KPPS/ KPPSLN	
(2)	Pelaksanaan Pemungutan & Penghitungan Suara			
	a. Pemungutan dan penghitungan suara	9 April 2014	Dilaks : KPPS	
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 April 2014	Dilaks : KPPS	
	c. Penyampaian hasil penghitungan suara & alat kelengkapan di TPS kpd PPS	30 Mar - 6 April 2014	Dilaks : KPPS	
	d. Pemungutan suara di TPSLN		Dilaks : KPPSLN Disesuaikan hari libur kerja pada negara yg bersangkutan	
	e. Penghitungan suara di TPSLN	9 April 2014	Dilaks : KPPSLN	
	f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN	9 April 2014	Dilaks : KPPSLN	
	g. Penyampaian hasil penghitungan suara & alat kelengkapan di TPSLN kpd PPLN	9 April 2014	Dilaksa : KPPSLN	
11	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara			
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/ PPLN	10 s/d 15 April 2014	Dilaks : PPS/ PPLN	
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/ PPLN	10 s/d 15 April 2014	Dilaks : PPS/ PPLN	
	c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, & alat kelengkapan			
	1. Di PPS kepada PPK	12 s/d 15 April 2014	Dilaks : PPS	
	2. Di PPLN kepada KEMENLU	12 s/d 17 April 2014	Dilaks : PPLN	
	3. Dari KEMENLU kepada KPU	18 April 2014	Dilaks : KEMENLU	
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	13 s/d 17 April 2014	Dilaks : PPK	
	e. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	14 s/d 17 April 2014	Dilaks : PPK	
	f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kab/ Kota	15 s/d 19 April 2014	Dilaks : PPK	
	g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kab/ Kota	19 s/d 21 April 2014	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kab/ Kota	20 s/d 22 April 2014	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kab/ Kota kepada KPU Provinsi	20 s/d 22 April 2014	Dilaks : KPU Kab/ Kota	
	j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi	22 s/d 24 April 2014	Dilaks : KPU Prov	
	k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi	23 s/d 25 April 2014	Dilaks : KPU Prov	

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	i. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU	24 s/d 28 April 2014	Dilaks : KPU Prov	
	m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Nasional	26 April s/d 6 Mei 2014	Dilaks : KPU	
	n. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.	6 s/d 7 Mei 2014	Dilaks : KPU	
12	Penetapan hasil pemilu secara nasional	7 s/d 9 Mei 2014	Dilaks : KPU	
13	Penetapan partai politik memenuhi ambang batas	7 s/d 9 Mei 2014	Dilaks : KPU	
14	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih			
	a. Tingkat nasional			
	1. Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD	11 s/d 17 Mei 2014	Dilaks : KPU	
	2. Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD	12 s/d 18 Mei 2014	Dilaks : KPU	
	b. Tingkat Provinsi			
	1. Penetapan perolehan kursi & calon terpilih anggota DPRD Prov	11 s/d 13 Mei 2014	Ditetapkan : KPU Prov	
	2. Penetapan perolehan kursi & calon terpilih anggota DPRD Prov	12 s/d 18 Mei 2014	Ditetapkan : KPU Prov	
	c. Tingkat kabupaten/kota			
	1. Penetapan Perolehan Kursi & calon terpilih anggota DPRD kab/kota	11 s/d 13 Mei 2014	Ditetapkan : KPU Kab/ Kota	
	2. Pemberitahuan & pengumuman calon terpilih anggota DPRD kab/kota	12 s/d 18 Mei 2014	Ditetapkan : KPU Kab/ Kota	
15	Peresmian Keanggotaan			
	a. DPRD kabupaten/kota	Juni - Juli 2014	Oleh Gubernur atas nama Presiden RI	
	b. DPRD provinsi	Juni - Juli 2014	Oleh Mendagri atas nama Presiden RI	
	c. DPR dan DPD	Agust - Sep 2014	Oleh Presiden RI	
16	Pengucapan Sumpah/ Janji			
	Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota			
	a.	DPRD Kabupaten/ Kota	Juli – Agustus 2014	Oleh Sekretaris Anggota DPRD Kab/ Kota
	b.	DPRD Provinsi	Agustus – Sept 2014	Oleh Sekretaris Anggota DPRD Prov

ANALISIS RISIKO TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

	c.	DPR dan DPD	1 Okt 2014	Oleh Sekretaris Jenderal DPR
17	TAHAPAN PENYELESAIAN			
(1)	Perselisihan Hasil Pemilu			
	Pengajuan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kab/ Kota	12 s/d 14 mei 2014		
(2)	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan		Ditetapkan : KPU,	
KPU Prov & KPU				
Kab/ Kota				
	a.	KPU Kabupaten/ Kota	Juli 2014	
	b.	KPU Provinsi	Agustus 2014	
(3)	Penyusunan Dokumentasi		9 April s/d 31 Agust 2014	Ditetapkan : KPU,
KPU Prov & KPU Kab/ Kota				
(4)	Pengelolaan Arsip		1 Sept 2014 s/d 1 okt 2014	Ditetapkan : KPU,
KPU Prov & KPU				
Kab/ Kota				
(5)	Pembubaran badan-badan penyelenggara Ad Hoc		9 Juni 2015	Dilakukan Sesuai dgn Tingkatanya
(6)	Penyusunan Laporan Keuangan		1 Juli s/d 31 Des 2014	Ditetapkan : KPU,
KPU Prov & KPU				
Kab/ Kota				

## 4.2 Identifikasi Risiko Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, KPU Kabupaten Nias Selatan

1. Identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran tahapan persiapan Pemilu :
  - a. Pembentukan badan penyelenggara
  - b. Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih
  - c. Distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara
2. Identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu :
  - a. Penyusunan bahan daftar pemilih sementara (DPS)
  - b. Verifikasi pencalonan anggota DPD
  - c. Pemungutan dan penghitungan suara
  - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - e. Bimbingan teknis
  - f. Kampanye
3. Identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran tahapan penyelesaian Pemilu :
  - a. Perselisihan hasil pemilih
  - b. Penyusunan laporan keuangan

## 4.3 Klasifikasi Fokus dan Subfokus Identifikasi Risiko Kecurangan dan Pelanggaran Pemilihan Umum :

Hasil identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran tahapan persiapan Pemilu, tahapan penyelenggara Pemilu, tahapan penyelesaian Pemilu, diklasifikasikan pada fokus dan subfokus

### 4.3.1 Fokus dan Subfokus Identifikasi Risiko Kecurangan dan Pelanggaran Tahapan Persiapan Pemilu :

1. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : pembentukan badan penyelenggara (ad hoc) meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran :
  - a. Perekrutan PPK oleh KPU berpotensi tidak independen, sarat dengan lobi-lobi atau transaksional (suap atau sogok), dan berpotensi terjadi pembocoran test soal-soal tertulis calon PPK.
  - b. Perekrutan PPS berpotensi tidak dijalankan sesuai den-

gan Undang-Undang (semestinya PPS direkrut oleh KPU tapi faktanya di limpahkan kepada PPK untuk merekrut PPS), dan tidak dilaksanakan feat and proper test.

- c. Pantarlih berpotensi ditemukan tidak bisa membaca dan menulis, serta ditemukan nama-nama Pantarlih yang fiktif.
  - d. Perekrutan KPPS berpotensi terjadi konflik kepentingan (intervensi) antara ketua dan anggota PPS, PPK, KPU dan aparat desa untuk menitipkan calon-calon tertentu.
2. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih.  
Subfokus identifikasi kecurangan dan pelanggaran : berpotensi terjadi risiko pemilih (masyarakat) kurang memahami teknis tata cara pencoblosan surat suara.
3. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara.  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran :
  - a. Berpotensi terjadi kerusakan kotak suara sehingga perlengkapan pemilih berceceran di luar kotak suara (Karena kotak suara pemilu DPRD tahun 2014 terbuat dari kardus).
  - b. Berpotensi terjadi kekurangan perlengkapan pemilih seperti surat suara, kertas plano, berita acara, dll.
  - c. Berpotensi terjadi pencurian surat suara dan perlengkapan lainnya, pada saat proses penyortiran atau pelipatan surat suara.

### 4.3.2 Fokus dan Subfokus Identifikasi Risiko Kecurangan dan Pelanggaran Tahapan Penyelenggara Pemilu :

1. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : penyusunan bahan daftar pemilih sementara (DPS).  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : dalam proses penyusunan data pemilih sementara (DPS) berpotensi ditemukan data ganda/double, penduduk yang kurang umur tapi terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang tidak terdaftar, dan data fiktif.
2. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : verifikasi pencalonan anggota DPD.  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran :
  - a. Verifikasi dukungan syarat calon (foto copy KTP) DPD berpotensi tidak dijalankan secara independen,

- tidak dilaksanakan verifikasi faktual dan administrasi.
- b. Berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dukungan calon DPD.
3. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : pemungutan dan penghitungan suara.  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran :
    - a. Pemilih berpotensi mencoblos atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
    - b. Surat suara untuk pemilu tingkat DPRD Kabupaten/ Kota berpotensi lebih cepat habis, sementara surat suara untuk tingkat DPRD provinsi, DPD dan DPR belum habis. Dengan asumsi KPPS dengan sengaja memberikan double suara Kabupaten/ Kota untuk mendukung seseorang caleg.
    - c. Berpotensi terjadi pencoblosan surat suara secara massal (ada kesepakatan semua masyarakat melalui musyawarah untuk memenangkan seseorang terutama putra daerah).
    - d. Penduduk yang kurang umur berpotensi ikut mencoblos.
    - e. Pemilih berpotensi melakukan kesalahan tanpa sengaja pada saat memasukan surat suara dalam kotak suara, sehingga surat suara saling tertukar.
    - f. Berpotensi KPPS kerap mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
    - g. Berpotensi terjadi manipulasi dalam penghitungan suara.
    - h. Berpotensi terjadi ancaman dan kekerasan secara fisik/ pemukulan kepada penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih)
  4. Fokus risiko kecurangan dan pelanggaran : rekapitulasi hasil penghitungan suara.  
Subfokus risiko kecurangan dan pelanggaran : berpotensi terjadi manipulasi dengan cara merubah berita acara dan sertifikat hasil penghitungan surat suara.
  5. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : bimbingan teknis  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : Berpotensi penyelenggara kurang memahami teknis dan tata cara penyelenggara Pemilu
  6. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : kampanye  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran :
    - a. Berpotensi terjadi kampanye terselubung di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU, dan kampanye hitam.
    - b. Berpotensi terjadi kampanye di tempat ibadah dan sekolah
    - c. Berpotensi terjadi merusakkan baliho (spanduk) dan fasilitas pemerintah.
- ### 4.3.3 Fokus dan Subfokus Identifikasi Risiko Kecurangan dan Pelanggaran Tahapan Penyelesaian Pemilu :
1. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : perselisihan hasil pemilih  
Subfokus kecurangan dan pelanggaran : keputusan KPU Kabupaten/ Kota berpotensi di gugat di PT-TUN, MK, DKPP, Bawaslu.
  2. Fokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran : penyusunan laporan keuangan  
Subfokus identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran :
    - a. Berpotensi terjadi pemotongan anggaran Pemilu pada proses penarikan anggaran dan pada proses pembayaran honor di tiap masing-masing tingkatan penyelenggara (perkiraan Rp. 50 ribu s/d Rp. 90 juta)
    - b. Berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dan penggelapkan anggaran Pemilu.
- ## 4.4 Analisis dan Interpretasi Data Risiko Tahapan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- ### 4.4.1 Analisis dan Interpretasi Identifikasi Pengukuran Risiko Tahapan Persiapan Pemilihan Umum :
1. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “kecurangan dan pelanggaran perekrutan PPK oleh KPU berpotensi tidak independen, sarat dengan lobi-lobi atau transaksional (suap atau sogok), dan berpotensi terjadi pembocoran test soal-soal tertulis calon PPK”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

Pengukuran Risiko Kecurangan dan Pelanggaran Perekrutan PPK oleh KPU Berpotensi Tidak Independen, Sarat dengan Lobi-Lobi atau Transaksional (suap atau sogok), dan Berpotensi Terjadi Pembocoran Test Soal-Soal Tertulis Calon PPK

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Perekrutan PPK oleh KPU berpotensi tidak independen, sarat dengan lobi-lobi atau transaksional (suap atau sogok), dan berpotensi terjadi pembocoran test soal-soal tertulis calon PPK	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occasional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	Medium (Toleransi 5-12)
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	4	5	20	High (Hindari)
	2	3	4	12	Medium (Toleransi)
	3	5	3	15	High (Hindari)
	4	4	4	16	
	5	2	3	6	Medium (Toleransi)
	6	5	4	20	High (Hindari)
	7	5	5	25	
	8	3	3	9	Medium (Toleransi)
	9	4	5	20	High (Hindari)
10	3	5	15		
11	5	5	25		
12	4	3	12	Medium (Toleransi)	
13	4	1	4	Low (Terima)	
14	3	1	3		
15	5	5	25	High (Hindari)	
16	4	5	20		
f/n = %	63	61	247		
	3,93 %	3,81 %	15, 43 %		

Sumber : Diolah, 2016

- Dampak :
- Berpotensi terjadi risiko penyusunan
  - Berpotensi terjadi risiko SDM (fraud, kesalahan, tidak kompeten SDM)
  - Berpotensi terjadi risiko integritas
  - Berpotensi terjadi risiko kapabilitas
  - Berpotensi terjadi risiko profesionalitas
  - Berpotensi terjadi risiko independen

Manajemen risiko (mencegikan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- Mencegikan peluang : diharapkan mekanisme perekrutan PPK semestinya dilaksanakan secara transparan dan terbuka.

- Mencegikan dampak : diharapkan dalam proses perekrutan PPK, wajib dilibatkan pihak eksternal untuk mengawal, sehingga dapat melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, kapabilitas, akuntabilitas dan memiliki integritas.
- Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden kecurangan dan pelanggaran dengan subfokus identifikasi risiko "perekrutan PPS berpotensi tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang (semestinya PPS direkrut oleh KPU tapi faktanya di limpahkan kepada PPK untuk merekrut PPS), dan tidak dilaksanakan feat and proper test", dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

Pengukuran Risiko Perekrutan PPS Berpotensi Tidak Dijalankan sesuai dengan Undang-Undang (semestinya PPS direkrut oleh KPU tapi faktanya di limpahkan kepada PPK untuk merekrut PPS), dan Tidak Dilaksanakan *Feat and Proper Test*

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numeric	Verbal	Numerik		
Perekrutan PPS berpotensi tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang (semestinya PPS direkrut oleh KPU tapi faktanya di limpahkan kepada PPK untuk merekrut PPS), dan tidak dilaksanakan <i>feat and proper test</i> .	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2	Medium (Toleransi 5-12)	
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	5	15	High (Hindari)	
	2	5	3	15		
	3	5	5	25		
	4	2	5	10	Medium/ Toleransi	
	5	4	4	16	High (Hindari)	
	6	5	5	25		
	7	4	2	8	Medium/ Toleransi	
	8	3	4	12		
	9	5	5	25	High (Hindari)	
10	4	4	16			
11	4	3	12	Medium/ Toleransi		
12	5	1	5			
13	3	5	15	High (Hindari)		
14	5	4	20			
15	3	3	9	Medium/ Toleransi		
16	4	1	4	Low (Terima)		
f/n = %	64	59	232			
	4 %	3,68 %	14,5 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : Berpotensi terjadi risiko pelanggaran hukum.

Manajemen risiko (mencegikan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mencegikan peluang : KPU Nias Selatan diharapkan taat syarat sebagaimana telah diamanatkan dalam UU. No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, pasal 43 ayat 3 bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota.
- b. Mencegikan dampak : diharapkan dalam proses pem-

bentukan PPS wajib dilaksanakan *feat and proper test*.

3. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko "Pantarlilh berpotensi ditemukan tidak bisa membaca dan menulis, serta ditemukan nama-nama Pantarlilh yang fiktif, dan tidak dilaksanakan *feat and proper test*", dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

Pengukuran Risiko Pantarlih Berpotensi Ditemukan Tidak Bisa Membaca dan Menulis, serta Ditemukan Nama-Nama Pantarlih yang Fiktif, dan Tidak Dilaksanakan *Feat and Proper Test*

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) berpotensi ditemukan tidak bisa membaca dan menulis, serta ditemukan nama - nama Pantarlih yang fiktif.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occesional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	Medium/ Toleransi  Low (Terima Medium/ Toleransi  High (Hindari) Low (Terima Medium/ Toleransi Low (Terima High (Hindari) Medium/ Toleransi High (Hindari) High (Hindari) Medium/ Toleransi High (Hindari) Medium/ Toleransi High (Hindari) High (Hindari)
	1	5	2	10	
	2	1	3	3	
	3	3	4	12	
	4	5	4	20	
	5	4	1	4	
	6	4	3	12	
	7	2	2	4	
	8	5	5	25	
	9	3	3	9	
	10	4	5	20	
11	2	4	8		
12	2	5	10		
13	5	3	15		
14	1	5	5		
15	5	5	25		
16	4	4	16		
f/n = %	55	58	198		
	3,43 %	3,62 %	12,37 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi terjadi risiko data pemilih fiktif
- b. Berpotensi terjadi risiko tidak terdata pemilih secara akurat (nama, tempat tanggal lahir dll)

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan ada normatif yang diberikan kepada PPK untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta melakukan *feat and proper test* kepada calon Pantarlih, dan wajib diberikan tindakan keras bagi PPS yang dengan sen-

gaja melakukan manipulasi data fiktif Pantarlih.

- b. Mengecilkan dampak : dilakukan pendataan pemilih secara faktual dilapangan.

4. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “perekrutan KPPS berpotensi terjadi intervensi antara ketua dan anggota PPS, PPK, KPU dan aparat desa untuk menitipkan calon-calon tertentu”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

Pengukuran Risiko Perekrutan KPPS Berpotensi Terjadi Intervensi antara Ketua dan Anggota PPS, PPK, KPU dan Aparat Desa untuk Menitipkan Calon-Calon Tertentu

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) berpotensi terjadi intervensi antara ketua dan anggota PPS, PPK, KPU dan aparat desa untuk menitipkan calon-calon tertentu.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		Medium (Toleransi 5-12)
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		Low (Terima 1-4)
	Deskriptif Jawaban Responden					
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	5	15	High (Hindari)	
	2	3	4	12	Medium/ Toleransi	
	3	4	1	4	Low (Terima)	
	4	1	3	3		
	5	5	4	20	High (Hindari)	
	6	3	5	15		
	7	4	4	16		
	8	5	5	25		
	9	5	3	15		
	10	4	5	20		
	11	3	4	12	Medium/ Toleransi	
	12	5	5	25	High (Hindari)	
	13	5	5	25		
14	3	5	15			
15	5	4	20			
16	4	2	8	Medium/ Toleransi		
f/n = %	62	64	250			
	3,87 %	4 %	15,62 %			

Sumber : Diolah, 2016

- Dampak :
- a. Berpotensi terjadi risiko kurang terbina hubungan kerja yang harmonis dalam team untuk menyukseskan Pemilu
  - b. Berpotensi terjadi risiko ancaman kepada penyelenggara ditingkat bawah dari atasan/ pimpinan yang lebih tinggi. Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
    - a. Mengecilkan peluang : pola perekrutan KPPS harus transparan, tanpa haru ada surat rekomendasi dari kepala desa, dan selanjutnya KPU atau PPK dapat melakukan feat and proper test kepada calon KPPS.
    - b. Mengecilkan dampak : Calon KPPS minimal diajukan tiga kali lipat dari syarat yang telah ditetapkan.
  5. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih berpotensi tidak dilaksanakan ke seluruh wilayah”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

Pengukuran Risiko Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih Berpotensi Tidak Dilaksanakan ke Seluruh Wilayah

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih berpotensi tidak dilaksanakan ke seluruh wilayah	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occasional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	High (Hindari)
	1	3	5	15	
	2	3	5	15	
	3	5	5	25	Medium/ Toleransi
	4	3	4	12	
	5	5	2	10	
	6	2	3	6	Low (Terima)
	7	2	1	2	High (Hindari)
	8	5	4	20	
	9	3	5	15	High (Hindari)
	10	4	3	12	
	11	2	3	6	High (Hindari)
	12	5	5	25	
	13	3	4	12	High (Hindari)
14	4	3	12		
15	4	2	8		
16	5	4	20	High (Hindari)	
f/n = %	58	58	215		
	3,63 %	3,63 %	13,43 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : Berpotensi terjadi risiko pemilih (masyarakat) kurang memahami teknis tata cara pencoblosan surat suara.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara di tingkat bawah oleh PPK dan PPS.
- b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU dapat melakukan kerjasama melalui tokoh agama/gereja, mesjid

untuk disosialisasikan setiap kegiatan pemilu kepada jemaatnya.

6. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi kerusakan kotak suara sehingga perlengkapan pemilih berceceran di luar kotak suara (Karena kotak suara Pemilu DPRD tahun 2014 terbuat dari kardus)”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Kerusakan Kotak Suara Sehingga Perlengkapan Pemilih Berceceran di Luar Kotak Suara (karena kotak suara Pemilu DPRD Tahun 2014 terbuat dari kardus)

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi kerusakan kotak suara sehingga perlengkapan pemilih berceceran di luar kotak suara (Karena kotak suara pemilu DPRD tahun 2014 terbuat dari kardus)	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		Medium (Toleransi 5-12)
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	1	5	5	Medium/ Toleransi	
	2	3	5	15	High (Hindari)	
	3	5	3	15		
	4	3	4	12	Medium/ Toleransi	
	5	3	5	15	High (Hindari)	
	6	1	3	3	Low (Terima)	
	7	4	2	8	Medium/ Toleransi	
	8	3	3	9		
	9	5	2	10		
	10	2	3	6		
	11	2	2	4	Low (Terima)	
	12	5	3	15	High (Hindari)	
	13	3	3	9	Medium/ Toleransi	
14	3	2	6			
15	1	2	2	Low (Terima)		
16	4	3	12	Medium/ Toleransi		
f/n = %		48	50	146		
		3 %	3,12 %	9,12 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi terjadi risiko pencoblosan suara dengan melawan hukum
- b. Berpotensi terjadi risiko kebakaran kotak suara
- c. Berpotensi terjadi risiko kehilangan dan kerusakan perlengkapan pemilu

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan kotak suara terbuat dari aluminium yang tahan bakar (seperti kotak

suara pileg tahun 2009)

- b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU menyediakan gas pemadam api (gas karbon dioksida Co2), dan KPU diharapkan menyediakan cadangan kotak suara.
- 7. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi kekurangan perlengkapan pemilih seperti surat suara, kertas plano, berita acara, dll”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.8**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Kekurangan Perlengkapan Pemilih Seperti Surat Suara, Kertas Plano, Berita Acara, Dll

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Berpotensi terjadi kekurangan perlengkapan pemilih seperti surat suara, kertas plano, berita acara, dll	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occesional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	4	5	20	High (Hindari)
	2	2	4	8	Medium/ Toleransi
	3	3	5	15	High (Hindari)
	4	1	3	3	Low (Terima)
	5	4	3	12	Medium/ Toleransi
	6	3	5	15	High (Hindari)
	7	3	4	12	Low (Terima)
	8	5	5	25	High (Hindari)
	9	2	4	8	Medium/ Toleransi
	10	5	3	15	High (Hindari)
11	3	2	6	Medium/ Toleransi	
12	2	2	4	Low (Terima)	
13	2	4	8	Medium/ Toleransi	
14	4	3	12		
15	1	4	4	Low (Terima)	
16	3	2	6	Medium/ Toleransi	
f/n = %	47	58	173		
	2,93 %	3,62 %	10,81 %		

Sumber : Diolah, 2016

- Dampak :
- a. Berpotensi terjadi risiko keterlambatan kegiatan proses pemilu.
  - b. Berpotensi terjadi risiko pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat surat suara kurang.
- Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
- a. Mengecilkan peluang : diharapkan PPK di ikutkan dalam penyortiran logistik Pemilu untuk memastikan (ricek) seluruh perlengkapan Pemilu di wilayah kerjanya tercukupi dengan tepat.
  - b. Mengecilkan dampak : diharapkan telah dipersiapkan cadangan perlengkapan Pemilu di PPK, sehingga apabila terjadi kekurangan logistik Pemilu segera langsung direspon.
  8. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi pencurian surat suara dan perlengkapan lainnya, pada saat proses penyortiran atau pelipatan surat suara di KPU”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.9**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Pencurian Surat Suara dan Perlengkapan Lainnya, Pada Saat Proses Penyortiran atau Pelipatan Surat Suara di KPU

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi pencurian surat suara dan perlengkapan lainnya, pada saat proses penyortiran atau pelipatan surat suara di KPU	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		Medium (Toleransi 5-12)
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	4	12		
	2	2	5	10	Medium/ Toleransi	
	3	2	4	8		
	4	4	5	20	High (Hindari)	
	5	3	3	9	Medium/ Toleransi	
	6	2	4	8	Medium/ Toleransi	
	7	3	3	9		
	8	3	5	15	High (Hindari)	
	9	3	4	12	Medium/ Toleransi	
	10	1	4	4	Low (Terima)	
	11	3	3	9	Medium/ Toleransi	
	12	2	5	10		
	13	1	4	4	Low (Terima)	
14	2	3	6	Medium/ Toleransi		
15	3	5	15	High (Hindari)		
16	2	4	8	Medium/ Toleransi		
f/n = %	39	65	159			
	2,43 %	4,06 %	9,93 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi terjadi risiko pencurian.
- b. Berpotensi terjadi risiko penjualan surat suara kepada caleg. Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
  - a. Mengecilkan peluang : diharapkan dilakukan pengawasan secara ketat, ada kamera pengawasan CCTV dan dilakukan pemeriksaan setiap keluar dan masuk staf secara ketat.
  - b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU dapat memberikan sanksi yang tegas, apabila ditemukan terjadi

pencurian surat suara dan penjualan surat suara.

#### 4.3.2 Analisis dan Interpretasi Identifikasi Pengukuran Risiko Tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum :

9. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “penyusunan DPS : berpotensi ditemukan data ganda, fiktif, pemilih yang tidak terdaftar, dan penduduk yang kurang umur tapi terdaftar sebagai pemilih”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.10**

Pengukuran Risiko Penyusunan DPS Berpotensi Ditemukan Data Ganda, Fiktif, Pemilih yang tidak Terdaftar, dan Penduduk yang Kurang Umur tapi Terdaftar Sebagai Pemilih

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Penyusunan DPS : berpotensi ditemukan data ganda, fiktif, pemilih yang tidak terdaftar, dan penduduk yang kurang umur tapi terdaftar sebagai pemilih.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	High (Hindari)	
	1	5	4	20		
	2	5	3	15		
	3	5	5	25		
	4	3	5	15		
	5	4	4	16		
	6	2	5	10		Medium/ Toleransi
	7	5	4	20		High (Hindari)
	8	3	3	9		Medium/ Toleransi
	9	5	5	25		High (Hindari)
	10	3	5	15		
11	4	4	16			
12	5	5	25	Medium/ Toleransi		
13	2	5	10			
14	4	3	12	High (Hindari)		
15	5	4	20			
16	3	5	15			
f/n = %	63	69	268			
	3,93 %	4,31 %	16,75 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko penggelembungan data pemilih.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- Mengecilkan peluang : data pemilih diharapkan dipublikasikan melalui situs/ website resmi yang dibuat oleh KPU sesuai masing-masing tingkatan penyelenggara sehingga data pemilih tersebut dapat diawasi/diakses oleh stakeholder, dan dengan penerapan E – KTP.
- Mengecilkan dampak : diharapkan penyelenggara Pemilu

(KPU, PPK, PPS, KPPS melaksanakan verifikasi faktual untuk mericek dan mengkroscek data pemilih.

- Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “verifikasi dukungan calon DPD berpotensi tidak dijalankan secara independen, tidak dilaksanakan verifikasi faktual dan administrasi”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.11**

Pengukuran Risiko Verifikasi Dukungan Calon DPD Berpotensi tidak Dijalankan Secara Independen, tidak Dilaksanakan Verifikasi Faktual dan Administrasi

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Verifikasi dukungan calon DPD berpotensi tidak dijalankan secara independen, tidak dilaksanakan verifikasi faktual dan administrasi	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		Medium (Toleransi 5-12)
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	4	5	20		
	2	4	4	16	High (Hindari)	
	3	3	5	15		
	4	5	4	20		
	5	2	3	6	Medium/ Toleransi	
	6	5	5	25	High (Hindari)	
	7	5	4	20		
	8	5	4	20		
	9	5	3	15	Medium/ Toleransi	
	10	3	2	6		
	11	4	3	12		
	12	2	5	10	High (Hindari)	
	13	5	3	15		
14	5	5	25			
15	4	3	12	Medium/ Toleransi		
16	5	3	15	High (Hindari)		
f/n = %	66	61	252			
	4,13 %	3,81 %	15,75 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi terjadi risiko penyusunan antara calon DPD dengan penyelenggara.
  - b. Berpotensi terjadi risiko kecurangan data dukungan calon DPD.
  - c. Berpotensi terjadi risiko moral hazard.
- Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
- a. Mengecilkan peluang : syarat dukungan persyaratan DPD (foto copy KTP), diharapkan dapat dipublikasikan melalui situs/ website resmi KPU, dan proses verifikasi faktual dukungan calon DPD (foto copy KTP), dapat di dokumentasikan melalui foto dan video.
  - b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU/ PPK/ PPS bersama-sama melakukan verifikasi faktual dan administrasi dukungan calon
11. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dukungan calon DPD”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.12**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Pemalsuan Tandatangani Dukungan Calon DPD

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dukungan calon DPD	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	5	5	25		
	2	5	5	25	High (Hindari)	
	3	5	5	25		
	4	3	4	12		
	5	4	5	20	High (Hindari)	
	6	3	2	6	Medium/ Toleransi	
	7	5	3	15	High (Hindari)	
	8	4	5	20		
	9	2	2	4	Medium/ Toleransi	
	10	5	5	25	High (Hindari)	
	11	4	4	16		
	12	3	2	6	Medium/ Toleransi	
	13	5	4	20	High (Hindari)	
14	3	5	15			
15	3	4	12	Medium/ Toleransi		
16	5	5	25	High (Hindari)		
f/n = %	64	65	271			
	4 %	4,06 %	16,93 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko pelanggaran hukum.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- Mengecilkan peluang : diharapkan dalam verifikasi faktual wajib ada foto dokumentasi, dan di bubuhi cap jempol pendukung.
- Mengecilkan dampak : diharapkan KPU melakukan verifikasi faktual apabila terjadi pemalsuan tandatangan calon pendukung DPD, KPU diharapkan mem-

berikan sanksi keras bagi pelanggar serta mencoret daftar dukungan yang dianggap bermasalah.

- Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “pemilih berpotensi mencoblos atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.13**

Pengukuran Risiko Pemilih Berpotensi Mencoblos/ Menggunakan Hak Pilihnya Lebih dari Satu Kali

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Pemilih berpotensi mencoblos atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	5	15		
	2	5	4	20	High (Hindari)	
	3	3	2	6	Medium/ Toleransi	
	4	3	5	15	High (Hindari)	
	5	3	4	12	Medium/ Toleransi	
	6	2	5	10		
	7	4	4	16	High (Hindari)	
	8	1	5	5	Medium/ Toleransi	
	9	5	5	25	High (Hindari)	
	10	2	4	8	Medium/ Toleransi	
	11	3	4	12		
	12	3	5	15	High (Hindari)	
	13	1	4	4	Low (Terima)	
14	5	3	15	High (Hindari)		
15	2	4	8	Medium/ Toleransi		
16	5	5	25	High (Hindari)		
f/n = %	50	68	211			
	3,13 %	4,25 %	13,18 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : Berpotensi terjadi risiko pelanggaran hukum.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan Pemilih yang terdata setiap TPS tidak boleh pindah TPS lain dalam menggunakan hak pilihnya, kecuali karena kekurangan surat suara dan harus ada surat keterangan pindah pemilih.
- b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU dapat mem-

berikan sanksi yang tegas berupa pidana penjara.

13. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko "surat suara Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota berpotensi lebih cepat habis, dari pada surat suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi (asumsi KPPS dengan sengaja memberikan double suara Kabupaten/ Kota pada pemilih untuk mendukung seseorang caleg) ", dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.14**

Pengukuran Risiko Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota Berpotensi Lebih Cepat Habis dari pada surat suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi

Identifikasi Risiko	Dampak		Peluang		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Surat suara pemilu DPRD Kabupaten/ Kota berpotensi lebih cepat habis, dari pada surat suara untuk tingkat DPR, DPD dan DPRD Provinsi, (asumsi KPPS dengan sengaja memberikan double suara Kabupaten/ Kota pada pemilih untuk mendukung seseorang caleg)	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occasional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang	Dampak	Risiko	Medium/ Toleransi
	1	2	5	10	
	2	1	5	5	
	3	3	4	12	High (Hindari)
	4	4	4	16	
	5	2	3	6	Medium/ Toleransi
	6	2	4	8	
	7	3	5	15	High (Hindari)
	8	3	4	12	Medium/ Toleransi
	9	4	5	20	High (Hindari)
10	2	5	10	Medium/ Toleransi	
11	5	4	20	High (Hindari)	
12	3	3	9	Medium/ Toleransi	
13	2	5	10		
14	3	4	12		
15	5	3	15	High (Hindari)	
16	3	4	12	Medium/ Toleransi	
f/n = %	47	67	192		
	2,93 %	4,18 %	12 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :berpotensi terjadi risiko kecurangan surat suara, dan kekurangan surat suara.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan surat suara, telah di bundling/ dipaket dalam bungkus kantong plastik dan telah di sortir oleh KPU.
- b. Mengecilkan dampak : diharapkan surat suara cadangan telah dipersiapkan di tingkat PPK/ PPS, sehingga

ga apabila terjadi kekurangan surat suara, segera langsung mendapat respon untuk di distribusikan.

14. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi pencoblosan surat suara secara massal (ada kesepakatan desa melalui musyawarah untuk memenangkan putra daerahnya)”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.15**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Pencoblosan Surat Suara Secara Massal

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi pencoblosan surat suara secara massal (ada kesepakatan desa melalui musyawarah untuk memenangkan putra daerahnya)	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	4	12		
	2	5	5	25	High (Hindari)	
	3	2	5	10	Medium/ Toleransi	
	4	4	5	20	High (Hindari)	
	5	2	5	10	Medium/ Toleransi	
	6	1	5	5		
	7	3	3	9		
	8	3	4	12		
	9	1	5	5		
	10	1	4	4	Low (Terima)	
	11	4	3	12	Medium/ Toleransi	
	12	2	4	8		
	13	1	5	5		
14	3	5	15	High (Hindari)		
15	2	5	10	Medium/ Toleransi		
16	3	4	12			
f/n = %	40	71	174			
	2,5 %	4,43 %	10,87 %			

Sumber : Diolah, 2016

**Dampak :**

- a. Berpotensi terjadi risiko pencoblosan secara melawan hukum
- b. Berpotensi terjadi risiko pemilu ulang.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan KPPS dapat diberikan sanksi hukuman pidana penjara, apabila dengan sengaja membiarkan terjadi pencoblosan

secara massal.

- b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU melakukan pemungutan dan penghitungan ulang.
15. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “penduduk yang kurang umur berpotensi ikut mencoblos“, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.16**

Pengukuran Risiko Penduduk yang Kurang Umur Berpotensi Ikut Mencoblos

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Penduduk yang kurang umur berpotensi ikut mencoblos	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occesional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	5	5	25	High (Hindari)
	2	3	4	12	Medium/ Toleransi
	3	1	5	5	
	4	4	5	20	High (Hindari)
	5	5	5	25	Medium/ Toleransi
	6	2	5	10	
	7	2	4	8	
	8	3	3	9	High (Hindari)
	9	4	4	16	
	10	4	3	12	Medium/ Toleransi
11	1	4	4	Low (Terima)	
12	5	5	25	High (Hindari)	
13	2	5	10	Medium/ Toleransi	
14	3	5	15	High (Hindari)	
15	2	4	8	Medium/ Toleransi	
16	3	4	12		
f/n = %	49	70	216		
	3,06 %	4,37 %	13,5 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : Berpotensi terjadi risiko pemilih di bawah umur.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan setiap pemilih pemula wajib menunjukkan KTP/ surat keterangan akte kelahiran sebelum memasuki bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya, untuk memastikan telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

- b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU memberikan sanksi/ hukuman kepada pemilih dibawah umur.

16. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “pemilih berpotensi melakukan kesalahan memasukan surat suara dalam kotak suara, sehingga surat suara saling tertukar”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.17**

Pengukuran Risiko Pemilih Berpotensi Melakukan Kesalahan Memasukan Surat Suara dalam Kotak Suara, Sehingga Surat Suara Saling Tertukar

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Pemilih berpotensi melakukan kesalahan memasukan surat suara dalam kotak suara, sehingga surat suara saling tertukar.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		Medium (Toleransi 5-12)
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	Medium/ Toleransi	
	1	3	4	12		
	2	2	3	6		
	3	3	2	6	High (Hindari)	
	4	5	3	15		
	5	2	2	4	Low (Terima)	
	6	4	3	12	Medium/ Toleransi	
	7	1	2	2	Low (Terima)	
	8	2	1	2		
	9	2	2	4		
	10	4	3	12	Medium/ Toleransi	
	11	4	2	8		
	12	2	3	6		
	13	3	1	3	Low (Terima)	
14	3	2	6	Medium/ Toleransi		
15	4	4	16	High (Hindari)		
16	2	5	10	Medium/ Toleransi		
f/n = %	46	42	124			
	2,87 %	2,62 %	10,87 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : Berpotensi terjadi risiko pembukaan kotak suara untuk dilakukan perhitungan ulang

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- Mengecilkan peluang : diharapkan dibuat tanda panah (seperti rambu-rambu lalu lintas) yang menjelaskan masing-masing kotak suara.
- Mengecilkan dampak : diharapkan KPPS cermat/ teliti pada saat proses penghitungan suara, sehingga masing-

masing surat suara dapat dicatat dan dipisahkan dengan pasti dan tepat setiap masing-masing surat suara.

- Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “KPPS berpotensi mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut:

**Tabel 4.18**

Pengukuran Risiko KPPS Berpotensi Mempengaruhi Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
KPPS berpotensi mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	2	6		
	2	3	3	9	Medium/ Toleransi	
	3	2	2	4	Low (Terima)	
	4	4	3	12	Medium/ Toleransi	
	5	2	1	2	Low (Terima)	
	6	2	3	6	Medium/ Toleransi	
	7	2	2	4	Low (Terima)	
	8	3	5	15	High (Hindari)	
	9	2	3	6	Medium/ Toleransi	
	10	5	3	15	High (Hindari)	
	11	2	4	8	Medium/ Toleransi	
	12	3	3	9		
	13	3	2	6		
14	1	4	4	Low (Terima)		
15	4	3	12	Medium/ Toleransi		
16	2	5	10			
f/n = %	43	48	128			
	2,68 %	3 %	8 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi terjadi risiko moral hazard
- b. Berpotensi terjadi risiko independen.

Manajemen risiko (mencegikan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mencegikan peluang : pada proses pemungutan suara KPPS diharapkan tidak boleh mendampingi pemilih ke dalam bilik suara, kecuali keluarga kandung langsung pemilih yang dapat mewakili.
- b. Mencegikan dampak : diharapkan KPPS yang terbukti

mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, diberikan sanksi/ hukuman atau pemberhentian sementara.

- 18. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi manipulasi dalam penghitungan suara”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.19**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Manipulasi dalam Penghitungan Suara

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi manipulasi dalam penghitungan suara	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	High (Hindari)	
	1	5	4	20		
	2	5	5	25		
	3	5	4	20		
	4	3	5	15		
	5	2	4	8		Medium/ Toleransi
	6	4	3	12		
	7	4	4	16		High (Hindari)
	8	1	5	5		Medium/ Toleransi
	9	3	5	15		High (Hindari)
	10	4	4	16		
11	5	4	20			
12	2	5	10	Medium/ Toleransi		
13	3	4	12	High (Hindari)		
14	5	5	25			
15	3	4	12	Medium/ Toleransi		
16	3	3	9	f/n = %		
	57	68	240			
	3,56 %	4,25 %	15 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi terjadi risiko kecurangan dan pelanggaran penghitungan ulang
- b. Berpotensi terjadi risiko PSU (perhitungan suara ulang)

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan KPU menyediakan CCTV/ video yang dapat merekam semua proses pemilu dari awal sampai selesai.
- b. Mengecilkan dampak : diharapkan penyelenggara

(KPU, PPK, PPS, dan KPPS) melakukan penghitungan ulang/ rekapitulasi ulang apabila ditemukan terjadi manipulasi, dengan cara membuka kotak suara dan disaksikan oleh tim saksi dan pengawas pemilu.

- 19. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi ancaman dan kekerasan secara fisik/ pemukulan kepada penyelenggara di tingkat (PPK, PPS, KPPS)”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.20**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Ancaman dan Kekerasan Secara Fisik/ Pemukulan kepada Penyelenggara di Tingkat (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih)

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi ancaman dan kekerasan secara fisik/ pemukulan kepada penyelenggara di tingkat (PPK, PPS, KPPS)	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2	Medium (Toleransi 5-12)	
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	5	15	High (Hindari)	
	2	5	4	20		
	3	3	2	6	Medium/ Toleransi	
	4	3	3	9		
	5	4	5	20	High (Hindari)	
	6	3	5	15		
	7	5	3	15	Medium/ Toleransi	
	8	2	2	4		
	9	5	5	25	High (Hindari)	
	10	3	4	12	Medium/ Toleransi	
11	1	3	3			
12	2	3	6	High (Hindari)		
13	5	3	15			
14	3	5	15	Medium/ Toleransi		
15	2	4	8			
16	5	2	10			
f/n = %	54	58	198			
	3,37 %	3,62 %	12,37 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko ancaman dan pemukulan kepada penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS, KPPS)

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- Mengecilkan peluang : diharapkan pihak keamana Polri/ TNI mengawal setiap kegiatan pemilu di masing-masing tingkatan penyelenggara (KPU, PPK, PPS, KPPS).
- Mengecilkan dampak : diharapkan KPU dapat menye-

diakan layanan konsultasi hukum kepada penyelenggara, untuk melindungi penyelenggara dari ancaman kekerasan.

- Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi manipulasi dengan cara merubah berita acara dan sertifikat hasil penghitungan surat suara”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.21**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Manipulasi dengan Cara Merubah Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Surat Suara

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Berpotensi terjadi manipulasi dengan cara merubah berita acara dan sertifikat hasil penghitungan surat suara.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occasional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	2	5	10	Medium/ Toleransi
	2	4	4	16	High (Hindari)
	3	3	5	15	
	4	5	5	25	
	5	1	5	5	Medium/ Toleransi
	6	3	3	9	High (Hindari)
	7	4	4	16	
	8	3	5	15	
	9	3	4	12	Medium/ Toleransi
	10	2	4	8	High (Hindari)
11	5	3	15		
12	1	4	4		
13	3	5	15	High (Hindari)	
14	1	5	5	Medium/ Toleransi	
15	4	5	20	High (Hindari)	
16	5	5	25		
f/n = %	49	71	215		
	3,06 %	4,43 %	13,43 %		

Sumber : Diolah, 2016

- Dampak :
- Berpotensi terjadi risiko pemalsuan tandatangan, dengan maksud untuk merubah berita acara dan sertifikat penghitungan suara.
  - Berpotensi terjadi risiko PSU (perhitungan suara ulang)
- Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
- Mengecilkan peluang : diharapkan sertifikat dan berita acara surat suara, selain di tandatangan, juga harus dibubuhi cap jempol, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di scaner/ direkam untuk dikirim melalui situs/ website resmi KPU.
  - Mengecilkan dampak : diharapkan apabila terjadi manipulasi dalam berita acara penghitungan suara, penyelenggara pemilu segera melakukan rekapitulasi ulang.
21. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi penyelenggara kurang memahami teknis dan tata cara penyelenggara pemilu”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.22**

Pengukuran Risiko Berpotensi Penyelenggara Kurang Memahami Teknis dan Tata Cara Penyelenggara Pemilu

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi penyelenggara kurang memahami teknis dan tata cara penyelenggara pemilu	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	3	5	15		
	2	5	3	15	High (Hindari)	
	3	4	4	16		
	4	2	2	4	Low (Terima)	
	5	1	5	5	Medium/ Toleransi	
	6	3	1	3	Low (Terima)	
	7	3	5	15	High (Hindari)	
	8	2	1	2	Low (Terima)	
	9	1	4	4		
	10	5	3	15	High (Hindari)	
	11	3	5	15		
	12	4	4	16		
	13	2	4	8	Medium/ Toleransi	
14	5	2	10			
15	3	5	15	High (Hindari)		
16	3	3	9	Medium/ Toleransi		
f/n = %	49	56	167			
	3,06 %	3,5 %	10, 43 %			

Sumber : Diolah, 2016

- Dampak :
- a. Berpotensi terjadi risiko kesalahan pencatatan dalam sertifikat dan berita acara, perolehan masing-masing suara
  - b. Berpotensi terjadi risiko kapabilitas Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
    - a. Mengecilkan peluang : diharapkan bimbingan teknis perlu digalakkan lebih banyak dalam kegiatan pelatihan (training) atau simulasi
    - b. Mengecilkan dampak : apabila terjadi kesalahan pen-
- catatan perolehan masing-masing suara, diharapkan penyelenggara pemilu dapat melakukan pembetulan sesuai hasil plano besar.
22. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi kampanye terselubung di luar jadwal kampanye yang telah di tetapkan KPU”, dan kampanye hitam. dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.23**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Kampanye Terselubung di Luar Jadwal Kampanye yang Telah di Tetapkan KPU, dan Kampanye Hitam

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Berpotensi terjadi kampanye terselubung di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU, dan kampanye hitam.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occasional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	4	3	12	Medium/ Toleransi
	2	5	3	15	High (Hindari)
	3	3	2	6	Medium/ Toleransi
	4	3	4	12	
	5	5	5	25	High (Hindari)
	6	2	3	6	Medium/ Toleransi
	7	4	3	12	
	8	5	2	10	
	9	3	3	9	
	10	2	5	10	
11	4	3	12		
12	5	4	20	High (Hindari)	
13	4	3	12	Medium/ Toleransi	
14	5	2	10		
15	3	2	6		
16	4	3	12		
f/n = %	61	50	189		
	3,81 %	3,13 %	11,81 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko pelanggaran peraturan dan hukum.

Manajemen risiko (Mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : hendaknya kegiatan kampanye di ubah menjadi pendidikan politik dalam bentuk seminar atau pendidikan ilmiah.
- b. Mengecilkan dampak : KPU dapat memberikan perin-

gatan keras kepada caleg yang melakukan kampanye terselubung dan kampanye hitam.

23. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi kampanye di tempat ibadah dan sekolah., dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.24**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Berpotensi terjadi kampanye di tempat ibadah dan sekolah	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occesional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	5	4	20	High (Hindari)
	2	4	3	12	Medium/ Toleransi
	3	4	2	8	
	4	3	4	12	
	5	5	5	25	High (Hindari)
	6	2	3	6	Medium/ Toleransi
	7	4	2	8	
	8	1	4	4	Low (Terima)
	9	5	5	25	High (Hindari)
	10	4	3	12	Medium/ Toleransi
	11	3	3	9	
	12	5	3	15	High (Hindari)
	13	2	5	10	Medium/ Toleransi
14	4	4	16	High (Hindari)	
15	5	2	10	Medium/ Toleransi	
16	3	4	12		
f/n = %	59	56	204		
	3,68 %	3,5 %	12,75 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko pelanggaran peraturan dan hukum.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : Diharapkan KPU dapat memberikan sosialisasi, bahwa kegiatan kampanye dilarang di laksanakan di tempat ibadah dan di sekolah.
- b. Mengecilkan dampak : diharapkan KPU dapat mem-

berikan laporan secara tertulis kepada pihak yang berwajib (panwaslu).

24. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian subfokus yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan identifikasi risiko “berpotensi terjadi perusakan baliho (spanduk) dan fasilitas pemerintah”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.25**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Perusakan Baliho (Spanduk) dan Faslitas Pemerintah

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi perusakan baliho (spanduk) dan faslitas pemerintah	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occesional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2		
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Medium (Toleransi 5-12)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	4	3	12		
	2	5	2	10	Medium/ Toleransi	
	3	3	3	9		
	4	1	1	1	Low (Terima)	
	5	2	4	8	Medium/ Toleransi	
	6	2	5	10		
	7	4	3	12		
	8	3	4	12		
	9	5	2	10		
	10	1	4	4	Low (Terima)	
	11	3	3	9	Medium/ Toleransi	
	12	4	5	20	High (Hindari)	
	13	5	2	10	Medium/ Toleransi	
14	3	1	3	Low (Terima)		
15	1	3	3			
16	3	3	9	Medium/ Toleransi		
f/n = %	49	48	142			
	3,06 %	3 %	8,87 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko pelanggaran peraturan dan hukum

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : hendaknya tempat untuk pemasangan baliho-baliho (spanduk) telah di tetapkan oleh KPU, sehingga spanduk tidak dipasang ke sembarang tempat.
- b. Mengecilkan dampak : apabila terjadi perusakkan baliho dan perusakkan fasilitas pemerintah, diharapkan dapat diproses secara hukum kepada pihak yang berwajib.

**4.3.3 Analisis dan Interpretasi Identifikasi Pengukuran Risiko Tahapan Penyelesaian Pemilihan Umum :**

25. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “keputusan KPU Kabupaten/ Kota berpotensi di gugat di PTTUN, MK, DKPP, Bawaslu, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.26**

Pengukuran Risiko Keputusan KPU Kabupaten/ Kota Berpotensi di Gugat di PTTUN, MK, DKPP, Bawaslu

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Keputusan KPU Kabupaten/ Kota berpotensi di gugat di PTTUN, MK, DKPP, Bawaslu.	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occasional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	Medium (Toleransi 5-12)
	1	5	4	20	
	2	5	5	25	High (Hindari)
	3	3	3	9	
	4	2	5	10	Medium/ Toleransi
	5	5	4	20	
	6	3	5	15	High (Hindari)
	7	2	4	8	
	8	4	3	12	Medium/ Toleransi
	9	3	4	12	
	10	5	5	25	High (Hindari)
	11	4	3	12	Medium/ Toleransi
	12	5	5	25	High (Hindari)
	13	4	4	16	
14	5	3	15		
15	4	4	16		
16	5	5	25		
f/n = %	64	66	265		
	4 %	4,13 %	16,56 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- a. Berpotensi KPU digugat
- b. Berpotensi Caleg untuk tidak terpilih
- c. Berpotensi terjadi risiko demonstrasi
- d. Berpotensi terjadi risiko reputasi.

Manajemen risiko (mengecilkkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkkan peluang : diharapkan dalam proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL sehingga hasilnya dipercaya dan diterima oleh semua pihak.

- b. Mengecilkkan dampak : apabila KPU digugat diharapkan KPU menyediakan advokasi/pengacara atau KPU dapat melakukan rekapitulasi ulang.

- 26. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi pemotongan anggaran pemilu saat proses penarikan anggaran dan proses pembayaran honor di tiap masing-masing tingkatan penyelenggara (perkiraan Rp. 50 ribu s/d Rp. 90 juta)”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.27**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Pemotongan Anggaran Pemilu Saat Proses Penarikan Anggaran Dan Proses Pembayaran Honor di tiap Masing-Masing Tingkatan Penyelenggara (perkiraan Rp. 50 ribu s/d Rp. 90 juta)

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix	
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik		
Berpotensi terjadi pemotongan anggaran pemilu saat proses penarikan anggaran dan proses pembayaran honor di tiap masing-masing tingkatan penyelenggara (perkiraan Rp. 50 ribu s/d Rp. 90 juta)	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)	
	Probable	4	Critical	4		
	Occasional	3	Moderate	3		
	Remote	2	Minor	2	Medium (Toleransi 5-12)	
	Improbable	1	Negligible	1		
	Deskriptif Jawaban Responden					Low (Terima 1-4)
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)		
	1	5	5	25	High (Hindari)	
	2	3	4	12	Medium/ Toleransi	
	3	1	3	3	Low (Terima)	
	4	4	5	20	High (Hindari)	
	5	5	3	15		
	6	4	4	16		
	7	5	3	15		
	8	3	5	15	Medium/ Toleransi	
	9	2	5	10		
	10	5	5	25	High (Hindari)	
11	4	3	12	Medium/ Toleransi		
12	2	4	8			
13	4	4	16	High (Hindari)		
14	5	5	25			
15	3	3	9	Medium/ Toleransi		
16	2	3	6			
f/n = %	57	64	232			
	3,56 %	4 %	14,5 %			

Sumber : Diolah, 2016

Dampak :

- Berpotensi terjadi risiko tidak terbayarkan uang honorarium penyelenggara secara penuh.
- Berpotensi terjadi risiko pemotongan anggaran pemilu
- Berpotensi risiko penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS tidak menjalankan tugasnya manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :
  - Mengecilkan peluang : diharapkan setiap pencairan dan pendistribusian anggaran pemilu melalui rekening

- bank dan diharapkan KPU menerapkan E-Budgeting.
  - Mengecilkan dampak : apabila terjadi pemotongan anggaran pemilu diharapkan KPU dapat mengaudit anggaran pemilu, serta dapat di proses secara hukum kepada pihak yang berwajib.
27. Berdasarkan distribusi kuesioner penelitian yang dibagikan kepada enam belas (16 orang) responden dengan subfokus identifikasi risiko “berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dan penggelapan anggaran Pemilu”, dan didapatkan hasil risikonya, sebagai berikut :

**Tabel 4.28**

Pengukuran Risiko Berpotensi Terjadi Pemalsuan Tandatangani dan Penggelapan Anggaran Pemilu

Identifikasi Risiko	Peluang Risiko		Dampak Risiko		Risk Assessment Matrix
	Verbal	Numerik	Verbal	Numerik	
Berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dan penggelapan anggaran pemilu	Frequent	5	Catastrophic	5	High (Hindari 15-12)
	Probable	4	Critical	4	
	Occesional	3	Moderate	3	
	Remote	2	Minor	2	
	Improbable	1	Negligible	1	
	Deskriptif Jawaban Responden				
	Banyak Responden	Peluang Risiko	Dampak Risiko	Risiko (P X D)	
	1	2	4	8	
	2	3	2	6	Medium/ Toleransi
	3	1	4	4	
	4	2	3	6	Medium/ Toleransi
	5	4	5	20	High (Hindari)
	6	3	1	3	Low (Terima)
	7	5	2	10	Medium/ Toleransi
	8	2	4	8	Medium/ Toleransi
	9	1	4	4	Low (Terima)
	10	3	5	15	High (Hindari)
	11	5	3	15	
	12	4	4	16	
	13	2	1	2	Low (Terima)
14	3	5	15	High (Hindari)	
15	1	3	3	Low (Terima)	
16	2	4	8	Medium/ Toleransi	
f/n = %	43	54	143		
	2,68 %	3,37 %	8,93 %		

Sumber : Diolah, 2016

Dampak : berpotensi terjadi risiko pemalsuan kuintansi/ bukti pembayaran gaji dan biaya ATK.

Manajemen risiko (mengecilkan peluang dan dampak risiko bagi KPU) :

- a. Mengecilkan peluang : diharapkan kuintansi/ bukti pembayaran keuangan, selain di tandatangan dan juga harus dibubuhi cap jempol/ sidik jari.

Mengecilkan dampak : diharapkan KPU melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hu.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Hasil identifikasi risiko pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggara dan tahapan penyelesaian Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan berpotensi terjadi risiko kecurangan dan pelanggaran.

2. Hasil identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran yang berpotensi terjadi pada tahapan persiapan Pemilu, sebagai berikut :
  - a. Perekrutan PPK oleh KPU berpotensi tidak independen, sarat dengan lobi-lobi atau transaksional (suap atau sogok), dan berpotensi terjadi pembocoran test soal-soal tertulis calon PPK, dengan frekuensi risiko high (247 ( $\bar{X}$  = 15,43 %).
  - b. Perekrutan PPS berpotensi tidak dijalankan sesuai dengan UU (semestinya PPS direkrut oleh KPU tapi faktanya di limpahkan kepada PPK untuk merekrut PPS), dan tidak dilaksanakan feat and proper test, dengan frekuensi risiko high (232 ( $\bar{X}$  = 14,5 %).
  - c. Perekrutan KPPS berpotensi terjadi intervensi dari ketua dan anggota PPS, PPK, KPU dan aparat desa untuk menitipkan calon-calon tertentu, dengan frekuensi risiko high (250 ( $\bar{X}$  = 15,62 %).
  - d. Pantarlih berpotensi ditemukan tidak bisa membaca dan menulis, serta ditemukan nama-nama Pantarlih yang fiktif, dengan frekuensi risiko medium (198 ( $\bar{X}$  = 12,37 %).
  - e. Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih berpotensi tidak dilaksanakan ke seluruh wilayah, dengan frekuensi risiko medium (215 ( $\bar{X}$  = 13,43 %).
  - f. Berpotensi terjadi kerusakan kotak suara sehingga perlengkapan pemilih berceceran di luar kotak suara, dengan frekuensi risiko medium (146 ( $\bar{X}$  = 9,12 %).
  - g. Berpotensi terjadi kekurangan perlengkapan pemilih seperti surat suara, kertas plano, berita acara, dengan frekuensi risiko medium (173 ( $\bar{X}$  = 10,81 %).
  - h. Berpotensi terjadi pencurian surat suara dan perlengkapan lainnya, pada saat proses penyortiran atau pelipatan surat suara, dengan frekuensi risiko medium (159 ( $\bar{X}$  = 9,93 %).
3. Hasil identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran yang berpotensi terjadi pada tahapan penyelenggara Pemilu :
  - a. Penyusunan DPS berpotensi ditemukan data ganda, fiktif, pemilih yang tidak terdaftar, dan penduduk yang kurang umur tapi terdaftar sebagai pemilih, dengan frekuensi risiko high (268 ( $\bar{X}$  = 16,75 %).
  - b. Verifikasi dukungan calon DPD berpotensi tidak di jalankan secara independen, tidak dilaksanakan verifikasi faktual dan administrasi, dengan frekuensi risiko high (252 ( $\bar{X}$  = 15,75 %).
  - c. Berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dukungan calon DPD, dengan frekuensi risiko high (271 ( $\bar{X}$  = 16,93 %).
  - d. Berpotensi terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, dengan frekuensi risiko high (240 ( $\bar{X}$  = 15 %).
  - e. Pemilih mencoblos atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dengan frekuensi risiko medium (211 ( $\bar{X}$  = 13,18 %).
  - f. Surat suara Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota lebih cepat habis, dari pada surat suara DPR, DPD dan DPRD provinsi, dengan frekuensi risiko medium (192 ( $\bar{X}$  = 12 %).
  - g. Berpotensi terjadi pencoblosan surat suara secara massal (ada kesepakatan desa melalui musyawarah untuk memenangkan putra daerahnya), dengan frekuensi risiko medium (174 ( $\bar{X}$  = 10,87 %).
  - h. Penduduk yang kurang umur ikut mencoblos, dengan frekuensi risiko medium (216 ( $\bar{X}$  = 13,5 %).
  - i. Pemilih berpotensi melakukan kesalahan memasukkan surat suara dalam kotak suara, sehingga surat suara saling tertukar, dengan frekuensi risiko medium (124 ( $\bar{X}$  = 10,87 %).
  - j. KPPS berpotensi mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dengan frekuensi risiko medium (128 ( $\bar{X}$  = 8 %).
  - k. Berpotensi terjadi ancaman dan pemukulan kepada penyelenggara di tingkat bawah, dengan frekuensi risiko medium (196 ( $\bar{X}$  = 12,37 %).
  - l. Berpotensi terjadi kecurangan dengan cara merubah berita acara dan sertifikat hasil penghitungan surat suara, dengan frekuensi risiko medium (215 ( $\bar{X}$  = 13,43 %).
  - m. Berpotensi penyelenggara kurang memahami teknis dan tata cara penyelenggara Pemilu, dengan frekuensi risiko medium (167 ( $\bar{X}$  = 10,43 %).
  - n. Berpotensi terjadi kampanye terselubung di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU, dan kampanye hitam, dengan frekuensi risiko medium (189 ( $\bar{X}$  = 11,81 %).
  - o. Berpotensi terjadi kampanye di tempat ibadah dan

sekolah, dengan frekuensi risiko medium (204 ( $\bar{X}$  = 12,75 %).

- p. Berpotensi terjadi perusakan baliho (spanduk) dan faslitas pemerintah, dengan frekuensi risiko medium (142 ( $\bar{X}$  = 8,87 %).
4. Hasil identifikasi risiko kecurangan dan pelanggaran yang berpotensi terjadi pada tahapan penyelesaian Pemilu :
- a. Keputusan KPU Kabupaten/ Kota berpotensi di gugat di PTTUN, MK, DKPP, dan Bawaslu, dengan frekuensi risiko high (265 ( $\bar{X}$  = 15,56 %)
- b. Berpotensi terjadi pemotongan anggaran Pemilu pada proses penarikan anggaran dan pada proses pembayaran honor di tiap masing-masing tingkatan penyelenggara (perkiraan Rp. 50 ribu s/d Rp. 90 juta), dengan frekuensi risiko high (232 ( $\bar{X}$  = 14,5 %).
- c. Berpotensi terjadi pemalsuan tandatangan dan penggelapan anggaran Pemilu, dengan frekuensi risiko medium (143 ( $\bar{X}$  = 8,93 %).
5. Paparan hasil analisis yang bernilai 15-25 dihindari, sebab memiliki potensi risiko yang sangat High, semua kejadian/ peristiwa tersebut kalau tidak dilakukan reformasi atau pengawasan yang baik, maka kegiatan serupa akan terjadi kembali pada Pemilu-Pemilu kedepan, dengan implikasi kerugian yang akan dialami daerah tersebut. Maka harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
6. Paparan hasil analisis yang bernilai 5-12 ditoleransi, sebab memiliki tingkat risiko yang medium/ optimal, kejadian/ peristiwa tersebut risikonya bisa ditolerir dengan cara mereduksi tingkat peluang dan dampaknya, sekalipun tetap perlu diwaspadai. Sedangkan paparan hasil analisis yang bernilai 1-4 diterima, sebab memiliki potensi risiko yang low dan bisa diatasi, kejadian/ peristiwa tersebut tingkat risikonya bisa diterima.
7. KPU Nias selatan berpotensi menghadapi berbagai risiko-risiko dalam melaksanakan tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dapat ditunjukkan pada tabe berikut :

**Tabel 5.1**

**Potensi Risiko Yang Dihadapi KPU Kabupaten Nias Selatan**

Potensi Risiko Yang Dihadapi KPU Kabupaten Nias Selatan
1. Berpotensi terjadi risiko penyuaipan
2. Berpotensi terjadi risiko SDM (fraud, kesalahan, tidak kompetenya SDM).
3. Berpotensi terjadi risiko integritas
4. Berpotensi terjadi risiko kapabilitas
5. Berpotensi terjadi risiko profesionalitas
6. Berpotensi terjadi risiko independen
7. Berpotensi terjadi risiko pelanggaran hukum
8. Berpotensi terjadi risiko data pemilih yang fiktif
9. Berpotensi terjadi risiko tidak terdata pemilih secara akurat
10. Berpotensi terjadi risiko kurang terbina hubungan kerja yang harmonis dalam team untuk menyukseskan Pemilu
11. Berpotensi terjadi risiko ancaman kepada penyelenggara ditingkat bawah dari atasan/ pimpinan yang lebih tinggi.
12. Berpotensi terjadi risiko penggelembungan data pemilih
13. Berpotensi terjadi risiko penyuaipan antara calon DPD dengan penyelenggara.
14. Berpotensi terjadi risiko kecurangan data dukungan calon DPD
15. Berpotensi terjadi risiko moral hazard
16. Berpotensi terjadi risiko kecurangan surat suara, sehingga terjadi kekurangan surat suara
17. Berpotensi terjadi risiko pencoblosan secara melawan hukum
18. Berpotensi terjadi risiko pemilu ulang
19. Berpotensi terjadi risiko pemilih di bawah umur
20. Berpotensi terjadi risiko pembukaan kotak suara untuk dilakukan perhitungan ulang
21. Berpotensi terjadi risiko kecurangan dan pelanggaran perhitungan ulang
22. Berpotensi terjadi risiko ancaman dan pemukulan kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih.
23. Berpotensi terjadi risiko pemalsuan tandatangan, dengan maksud untuk merubah berita acara dan sertifikat penghitungan suara
24. Berpotensi terjadi risiko kebakaran kotak suara
25. Berpotensi terjadi risiko kehilangan dan kerusakan perlengkapan pemilu
26. Berpotensi terjadi risiko keterlambatan kegiatan proses pemilu
27. Berpotensi terjadi risiko pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat surat suara kurang
28. Berpotensi terjadi risiko pencurian
29. Berpotensi terjadi risiko penjualan surat suara kepada caleg
30. Berpotensi terjadi risiko kesalahan pencatatan dalam sertifikat dan berita acara, perolehan masing-masing suara
31. Berpotensi terjadi risiko tidak terbayarkan uang honorarium penyelenggara secara penuh
32. Berpotensi terjadi risiko pemotongan anggaran pemilu
33. Berpotensi terjadi risiko penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS tidak menjalankan tugasnya
34. Berpotensi terjadi risiko pemalsuan kuintansi/bukti pembayaran gaji dan biaya ATK
35. Berpotensi KPU digugat
36. Berpotensi Caleg untuk tidak terpilih
37. Berpotensi terjadi risiko demonstrasi
38. Berpotensi terjadi risiko reputasi
39. Berpotensi terjadi risiko pemilih (masyarakat) kurang memahami teknis tata cara pencoblosan surat suara.

Sumber : Diolah, 2016

8. Risiko kecurangan dan pelanggaran Pemilu tersebut menyebabkan risiko reputasi/ persepsi negatif dan kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Nias Selatan menurun, akibat kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada setiap pesta demokrasi.
9. Akar risiko kecurangan dan pelanggaran pemilu tersebut, cenderung disebabkan oleh penyelenggara Pemilu (moral hazard penyelenggara pemilu), akibat kepentingan pribadi (godaan uang atau terjadi permintaan dan penawaran dari caleg ) dan kepentingan elit didaerah dan pusat.

## 5.2 Saran :

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibuat saran, sebagai berikut :

1. Pada tahapan persiapan Pemilu (pembentukan badan penyelenggara) perlu pengawasan secara ketat untuk menghindari konflik kepentingan.
2. Pada tahapan penyelenggara Pemilu perlu penerapan sistem electronic voting (e- voting), electronic budgeting (e-budgeting) atau perlu dilakukan pengawasan secara ketat.
3. Pada tahapan penyelesaian Pemilu setiap sengketa Pemilu diharapkan dapat diselesaikan sesuai azas pemilu dan kepastian hukum.
4. Setiap penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, KPPS) diharapkan harus mampu memahami manajemen risiko, dan diharapkan penting dibangun budaya sadar risiko dalam proses pemilu.
5. Dibutuhkan figur yang memiliki integritas, kapabilitas, profesional, akuntabilitas dan memiliki keberanian untuk melakukan perubahan (siapa jadi martir) dalam menyelenggarakan pemilu mulai dari KPU Kabupaten/ Kota, sampai pada tingkat penyelenggara di tingkat bawah, sehingga pemilu dapat terwujud secara Luber dan Jurdil.
6. Diharapkan pemerintah peduli dan memiliki tanggungjawab dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan secara penuh kepada penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dapat terlaksana secara baik.
7. Harus ada punishment yang tegas dan jelas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu, sehingga dapat membuat jera para pelaku lainnya.
8. Diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat cerdas dalam menentukan hak pilihnya.
9. Diharapkan masyarakat publik dapat berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan kegiatan pemilu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adler Haymans Manurung (2014). Pengukuran Risiko. Penerbit PT. Adler Manurung Press.
- Amin Widjaya Tunggal. (2014). Mendeteksi Kecurangan Dalam Akuntansi. Penerbit Harvarindo.
- Analisis CSIS. (2004). Centre For Strategis and International Studies. Penerbit CSIS. Vol. 33. No. 2.
- Antonius Alijoyo. (2006). Enterprise Risk Manajemen. Penerbit PT. Ray Indonesia.
- Basuki Partamihardja. (2016). Manajemen Risiko Pengembangan Properti Perumahan. Penerbit Teknosain.
- Bona P. Purba. (2015). Fraud dan Korupsi. Penerbit Lestari Kiranatama.
- Bramantyo Djohanputro. (2004). Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi. Penerbit PPM.
- CPPR MEP-UGM. (2012). Manajemen Risiko LPSE. Penerbit CPPR.
- Darsono P. (2009). Budaya Organisasi. Penerbit Nusantara Consulting.
- Dedi Muhardi (2015). Integritas Bangsa. Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Dewi Hanggraeni. (2010). Pengelolaan Risiko Usaha. Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Gunawan & Waluyo. (2015). Risk Based Behavioral Safety. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H. Masyhud Ali. (2006). Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis). Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Herman Darmawani. (2016). Manajemen Risiko Edisi 2. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hinsa Siahaan. (2009). Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi. Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). Manajemen Risiko. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Ikhsan Darmawan. (2013). Analisa System Politik Indonesia. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Indeks Pemilu (1997). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Inu Kencana Syafii. (2014). Proses Legislatif. Penerbit PT. Refika Aditama.
- Irham Fahmi. (2010). Manajemen Risiko. Penerbit Alfabeta.
- James Lam. (2007). Enterprise Risk Managements. Penerbit PT. Ray.
- Janedjri M. Gaffar. (2012). Politik Hukum Pemilu. Penerbit Konstitusi Press.
- Kasidi. (2010). Manajemen Risiko. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kompas (kompas, 29 Januari 2014) Waspada! Kecurangan Pemilu. Penulis Ihsanuddin.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Tahun (2014).
- Laporan Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi Terhadap Sistem dan Penyelenggaraan Pemilu (2004). Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara 2005. (2005).
- Mamduh M. Hanafi. (2006). Manajemen risiko. Penerbit UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamduh M. Hanafi. (2009). Manajemen Risiko. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Muhammad Muslich. (2007). Manajemen Risiko Operasional. Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Nadief Kaelani. (2010). Manajemen Risiko Terapan. Penerbit PT. Prima Pundi Redana.
- Nur Hidayat Sardini. (2015). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak bangsa.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.
- PolGov, Fisipol UGM. (2015). Politik Uang di Indonesia. Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Penerbit PolGov.
- Prasetyo. (2015). "It Goes Without Saying" Pengalaman Membangun Risiko Melekat di BUMN. Penerbit Rayyana Komunikasindo.
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor. 700/096/ Panwaslu NS/IV/2014 Tanggal 10 April 2014.
- Setia Mulyawan. (2015). Manajemen Risiko. Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Simon A Burtonshaw-Gunn. (2011). Indeks Alat dan Teknik Analisis Manajemen. Hak Cipta Bahasa Indonesia. PT Indeks.
- Sodikin. (2014). Hukum Pemilu. Penerbit Gramedia.